



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 724/KM.6/2017

TENTANG

FORMAT NASKAH DINAS DAN PRODUK HUKUM  
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2017 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Format Naskah Dinas dan Produk Hukum Panitia Urusan Piutang Negara;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

2. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2017 Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 943);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG FORMAT NASKAH DINAS DAN PRODUK HUKUM PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA.

**PERTAMA** : Menetapkan bentuk, format, dan penandatanganan surat keputusan Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** : Menetapkan penulisan nomor dan kode surat Panitia Urusan Piutang Negara serta penomoran register Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KETIGA** : Menetapkan cap atau stempel Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, naskah dinas dan produk hukum Panitia Urusan Piutang Negara yang telah diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-04/KN/2009 tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat yang Digunakan Dalam Pengurusan Piutang Negara, sepanjang mengenai penomoran register BKN, dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Pusat Nomor 02/PUPN/2002 tentang Penomoran, Pemberian Kode Surat dan Cap Dinas Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Pusat Nomor 02/PUPN/2007; dan
  - Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Pusat Nomor 03/PUPN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Panitia Urusan Piutang Negara,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
5. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Pusat;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Para Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang;
8. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2017

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara  
u.b.

Kepala Bagian Umum

  
Wahyu Setiadi

NIP. 197004151996031002

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 724/KM.6/2017  
TENTANG  
FORMAT NASKAH DINAS DAN PRODUK HUKUM  
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

BENTUK, FORMAT, DAN PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN PANITIA  
URUSAN PIUTANG NEGARA

1. FORMAT SP3N

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....																				
Jalan .....	(nama kota dan kode pos)																			
Telepon.....	Faksimile.....	SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>																		
<p>Nomor : SP3N-.....<sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn).....</p> <p>Sifat : .....</p> <p>Lampiran : .....</p> <p>Hal : Penerimaan Pengurusan Piutang Negara</p> <p>Yth. ....(nama Penyerah Piutang).... .....(alamat).....</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian terhadap Piutang Negara yang Saudara serahkan pengurusannya dengan surat Nomor ..... tanggal ....., dengan ini diberitahukan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara Cabang ..... dapat menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara a.n. .... tersebut sebesar:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Hutang Pokok</td> <td style="width: 30%;">Rp .....</td> <td style="width: 40%;">(mata uang asing).....<sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>2. Bunga</td> <td>Rp .....</td> <td>(mata uang asing).....<sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>3. Denda</td> <td>Rp .....</td> <td>(mata uang asing).....<sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>4. Beban-beban lainnya</td> <td>Rp .....</td> <td>(mata uang asing).....<sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td><u>Rp .....</u></td> <td><u>(mata uang asing).....<sup>2)</sup></u></td> </tr> <tr> <td>Terbilang (.....)</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pengurusan Piutang Negara beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ..... Jalan .....<sup>3)</sup></p> <p>Selama proses pengurusan piutang negara oleh PUPN, pencatatan piutang tetap dilaksanakan oleh Penyerah Piutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">a.n. Ketua Panitia, Anggota PUPN Cabang.....<sup>4)</sup></p> <p style="text-align: right;">..... NIP .....</p> <p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kanwil DJKN .....<sup>5)</sup></li> <li>2. Ketua PUPN Cabang .....</li> <li>3. Kepala KPKNL ..... u.p.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi</li> <li>b. Kepala Seksi Piutang Negara</li> </ol> </li> </ol> <p>Kp.: PUPN/</p>			1. Hutang Pokok	Rp .....	(mata uang asing)..... <sup>2)</sup>	2. Bunga	Rp .....	(mata uang asing)..... <sup>2)</sup>	3. Denda	Rp .....	(mata uang asing)..... <sup>2)</sup>	4. Beban-beban lainnya	Rp .....	(mata uang asing)..... <sup>2)</sup>	Jumlah	<u>Rp .....</u>	<u>(mata uang asing).....<sup>2)</sup></u>	Terbilang (.....)		
1. Hutang Pokok	Rp .....	(mata uang asing)..... <sup>2)</sup>																		
2. Bunga	Rp .....	(mata uang asing)..... <sup>2)</sup>																		
3. Denda	Rp .....	(mata uang asing)..... <sup>2)</sup>																		
4. Beban-beban lainnya	Rp .....	(mata uang asing)..... <sup>2)</sup>																		
Jumlah	<u>Rp .....</u>	<u>(mata uang asing).....<sup>2)</sup></u>																		
Terbilang (.....)																				



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Lampiran SP3N

Nomor : SP3N-.....<sup>1)</sup>

Tanggal :

DAFTAR BARANG JAMINAN DAN/ATAU HARTA KEKAYAAN LAIN

No.	Uraian	Keterangan <sup>6)</sup>

a.n. Ketua Panitia,  
Anggota PUPN Cabang.....<sup>4)</sup>

.....  
NIP .....

Petunjuk Pengisian SP3N:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II.
- 2) Diisi dengan mata uang asing sesuai penyerahan, bila ada.
- 3) Dalam hal terdapat Barang Jaminan, ditambahkan klausula:  
"Dokumen asli Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang sebagaimana daftar terlampir agar Saudara serahkan kepada KPKNL ....."
- 4) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....
- 5) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN.
- 6) Keterangan dapat diisi informasi seperti barang merupakan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain, atau informasi lainnya yang dipandang perlu.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. FORMAT STPPN

<b>PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA</b> <b>CABANG .....</b>	
<small>Jalan ..... (nama kota dan kode pos) Telepon.....Faksimile.....SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a></small>	
<hr/>	
Nomor	: STPPN-..... <sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn).....
Sifat	: .....
Lampiran	: .....
Hal	: Penolakan Pengurusan Piutang Negara
Yth. ....(nama Penyerah Piutang).... .....(alamat).....	
<p>Berdasarkan penelitian terhadap Piutang Negara yang Saudara serahkan pengurusannya dengan surat Nomor ..... tanggal ....., dengan ini kami beritahukan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara Cabang ..... tidak dapat menerima pengurusan piutang dimaksud dikarenakan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ....</li><li>2. ....</li><li>3. dst.</li></ol>	
<p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka surat penyerahan Saudara berikut lampirannya kami serahkan kembali.</p> <p>Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">a.n. Ketua Panitia, Anggota PUPN Cabang.....<sup>2)</sup></p> <p style="text-align: right;">..... NIP .....</p>	
Tembusan:	
1. Kepala Kanwil DJKN ..... <sup>3)</sup>	
2. Ketua PUPN Cabang .....	
3. Kepala KPKNL ..... u.p.	
a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi	
b. Kepala Seksi Piutang Negara	
<small>Kp.: PUPN</small>	

Petunjuk pengisian STPPN:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II.
- 2) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....
- 3) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN.

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. FORMAT SKPBN

<b>PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA</b> <b>CABANG .....</b>	
Jalan ..... (nama kota dan kode pos) Telepon..... Faksimile..... SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>	
<hr/>	
Nomor	: SKPBN-..... <sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn).....
Sifat	: .....
Lampiran	: .....
Hal	: Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara
Yth. ....(nama Penanggung Hutang).... .....(alamat).....	
Dengan ini diberitahukan bahwa sisa hutang Saudara yang semula Rp..... dan/atau (mata uang asing)....., berdasarkan ..... <sup>2)</sup> berkurang/bertambah sebesar Rp..... dan/atau (mata uang asing)..... sehingga jumlah keseluruhan hutang Saudara termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara menjadi sebesar Rp..... (..... rupiah) dan/atau (mata uang asing)..... (.....).	
Demikian untuk diketahui dan agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
	a.n. Ketua Panitia, Anggota PUPN Cabang..... <sup>3)</sup>
	..... NIP .....
Tembusan:	
1.	Kepala Kanwil DJKN ..... <sup>4)</sup>
2.	Ketua PUPN Cabang .....
3.	Kepala KPKNL ..... u.p. a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi b. Kepala Seksi Piutang Negara
4.	...(Penyerah Piutang)...
Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX (Penanggung Hutang agar mencantumkan nomor register BKPN dengan/tanpa tanda titik dalam tujuan pembayaran/berita transfer/nomor referensi pembayaran melalui bank) Kp.: PUPN	

Petunjuk pengisian SKPBN:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Misalnya bukti pembayaran yang belum diperhitungkan, bukti premi asuransi, dan/atau bukti-bukti lain yang mendukung perubahan besarnya Piutang Negara
- 3) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....
- 4) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4. FORMAT SKPPN

<b>PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA</b> <b>CABANG .....</b>	
<small>Jalan ..... (nama kota dan kode pos) Telepon.....Faksimile.....SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a></small>	
<hr/>	
Nomor	: SKPPN-..... <sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn).....
Sifat	: .....
Lampiran	: .....
Hal	: Pengembalian Pengurusan Piutang Negara
Yth. ....(nama Penyerah Piutang).... .....(alamat).....	
Menunjuk surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... tentang penyerahan Piutang Negara atas nama ....(nama Penanggung Hutang).... dengan ini diberitahukan bahwa pengurusan piutang negara dimaksud tidak dapat dilanjutkan karena:	
1. .... 2. .... 3. .... 4. dst.	
Sehubungan dengan hal tersebut, pengurusan Piutang Negara atas nama ....(nama Penanggung Hutang).... kami kembalikan bersama dengan dokumen-dokumen yang telah Saudara serahkan.	
Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.	
a.n. Ketua Panitia, Anggota PUPN Cabang..... <sup>2)</sup>	
..... NIP .....	
Tembusan:	
1. Kepala Kanwil DJKN ..... <sup>3)</sup>	
2. Ketua PUPN Cabang .....	
3. Kepala KPKNL ..... u.p.	
a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi	
b. Kepala Seksi Piutang Negara	
Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX.XXXX	
Kp.: PUPN	

Petunjuk pengisian SKPPN:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....
- 3) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

5. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN KONSEP PERNYATAAN BERSAMA/SURAT  
PAKSA

<b>PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA</b> <b>CABANG .....</b>	
Jalan ..... (nama kota dan kode pos) Telepon.....Faksimile.....SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>	
Nomor	: S-..... <sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn).....
Sifat	: .....
Lampiran	: .....
Hal	: Penyampaian Konsep .....(Pernyataan Bersama/Surat Paksa).....
Yth. Ketua PUPN Cabang .....	
.....(alamat).....	
Bersama ini kami sampaikan konsep .....(Pernyataan Bersama/Surat Paksa)..... <sup>2)</sup> untuk Bapak/Ibu tetapkan beserta salinannya, mengingat Penanggung Hutang atas nama .....(nama Penanggung Hutang)..... (telah mengakui jumlah hutang dan sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu yang ditetapkan/tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama Nomor ..... tanggal ..... setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis dengan surat Nomor ..... tanggal ...../menandatangani Pernyataan Bersama Nomor ..... tanggal ..... yang hanya berisi pengakuan jumlah hutang dan tidak melunasinya/telah diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara Nomor ..... tanggal .....). <sup>3)</sup>	
Adapun resume berkas kasus Piutang Negara dimaksud adalah sebagai berikut:	
1. Penyerah Piutang	: .....
2. Penanggung Hutang	: .....
3. Nomor Register BKPN	: XXXX.XX.XXXXX.XXXX
4. Jumlah Piutang Negara yang diserahkan	: Rp ..... dan/atau (mata uang asing) .....
5. Jumlah Piutang Negara yang ditetapkan <sup>4)</sup>	: Rp ..... dan/atau (mata uang asing) .....
6. Jumlah pembayaran/ angsuran sampai dengan tanggal .....	: Rp ..... dan/atau (mata uang asing) .....
7. Sisa Piutang Negara per tanggal .....	: Rp ..... dan/atau (mata uang asing) .....
8. Uraian:	
a.	..... (berisi permasalahan/saran/pendapat yang perlu dikemukakan) .....
b.	.....
c.	dst.
Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.	
Anggota PUPN Cabang .....	
..... NIP .....	
Tembusan:	
Kepala KPKNL ..... u.p. Kepala Seksi Piutang Negara ..	
Kp.: PUPN	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Petunjuk Pengisian Surat Penyampaian Konsep Pernyataan Bersama/Surat Paksa:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Pilih salah satu
- 3) Pilih salah satu, pilihan pertama untuk penyampaian konsep Pernyataan Bersama, sedangkan 3 (tiga) pilihan terakhir adalah untuk penyampaian konsep Surat Paksa.
- 4) Tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

6. FORMAT PERNYATAAN BERSAMA SANGGUP

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PERNYATAAN BERSAMA**  
NOMOR PB-.....<sup>1)</sup>

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun....., berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan memperhatikan surat penyerahan pengurusan Piutang Negara dari ....(nama Penyerah Piutang)..... Nomor ..... tanggal ..... dan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor..... tanggal ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

.....  
sebagai Penanggung Hutang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;<sup>2)</sup>

II. .... selaku Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang ..... yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal ..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;  
telah merundingkan dan sepakat mengenai hal-hal sebagai berikut.

1. PIHAK KESATU mengakui berhutang kepada Negara c.q. ....(nama Penyerah Piutang)..... sebesar Rp..... (.....rupiah) dan/atau (mata uang asing) ..... (.....).

2. PIHAK KESATU wajib melunasi hutang kepada Negara c.q. ....(nama Penyerah Piutang) sebesar Rp..... (.....rupiah) dan/atau (mata uang asing) ..... (.....) tersebut dalam angka 1 dan wajib membayar Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN), yaitu:

a. sebesar 1% dari sisa hutang jika melakukan pembayaran dan/atau pelunasan hutang paling lambat tanggal ..... (6 (enam) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan); dan/atau

b. sebesar 10% dari sisa hutang jika melakukan pembayaran dan/atau pelunasan hutang setelah tanggal .....(setelah lewat 6 (enam) bulan sejak SP3N diterbitkan);<sup>3)</sup>

3. PIHAK Kesatu wajib melunasi hutang kepada Negara c.q. ... (nama Penyerah Piutang)... dan wajib membayar Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara tersebut pada angka 2 kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu ..... bulan<sup>4)</sup>, dengan jadwal dan pembayaran sebagai berikut:

a. Pembayaran I paling lambat dilaksanakan pada tanggal ....dengan rincian:  
Rp .....(Hak PP)..... + Rp .....(Biad)..... = Rp .....  
Mata uang asing ...(Hak PP)... + Mata uang asing ...(Biad)... = Mata uang asing ...

b. Pembayaran II paling lambat dilaksanakan pada tanggal ....dengan rincian:  
Rp .....(Hak PP)..... + Rp .....(Biad)..... = Rp .....  
Mata uang asing ...(Hak PP)... + Mata uang asing ...(Biad)... = Mata uang asing ...

c. Pembayaran III paling lambat dilaksanakan pada tanggal ....dengan rincian:  
Rp .....(Hak PP)..... + Rp .....(Biad)..... = Rp .....  
Mata uang asing ...(Hak PP)... + Mata uang asing ...(Biad)... = Mata uang asing ...

d. dst...

sehingga...



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

sehingga jumlah hutang yang wajib dilunasi oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp..... dan/atau mata uang asing .....

4. PIHAK KESATU bersedia menanggung segala biaya-biaya yang akan timbul untuk pengamanan dan pemeliharaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain PIHAK KESATU berupa polis asuransi, biaya pemasangan hak tanggungan/fidusia, biaya perpanjangan hak atas tanah, biaya pengukuhan hak atas tanah, dan biaya-biaya lain sesuai dengan yang diperjanjikan.
5. PIHAK KESATU bersedia menerima tindakan PIHAK KEDUA yang akan melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap keseluruhan hutang PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam angka 3.
6. PIHAK KESATU bersedia menerima tindakan yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap PIHAK KESATU dalam bentuk penyitaan dan dilanjutkan dengan pelelangan atas Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain PIHAK KESATU dan/atau Paksa Badan apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam angka 5.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....  
NIP.....

Meterai  
Rp.6000

SAKSI-SAKSI:

SAKSI KEDUA

SAKSI KESATU

.....  
NIP.....

Nomor Register BKN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX

(Penanggung Hutang agar mencantumkan nomor register BKN dengan/tanpa tanda titik dalam tujuan pembayaran/berita transfer/nomor referensi pembayaran melalui bank)

Petunjuk Pengisian Pernyataan Bersama Sanggup:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Dibuat pilihan berdasarkan Jenis Pihak Kesatu:

1. Untuk Penanggung Hutang perorangan:

I. Nama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

sebagai Penanggung Hutang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

2. Untuk Penanggung Hutang badan hukum/badan usaha:

- I. Nama : .....
- Pekerjaan : .....(jabatan)..... .....(nama badan hukum/badan usaha)..... sesuai dengan Anggaran Dasar .....(nama badan hukum/badan usaha)..... yang dibuat di hadapan Notaris .....(nama Notaris)..... dengan Akta Nomor ..... tanggal ..... dan Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Tahun ..... Nomor .....
- Alamat : .....
- selaku Penanggung Jawab Hutang .....(nama badan hukum/badan usaha)..... selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

3. Untuk ahli waris Penanggung Hutang:

- I. Nama : .....(ahli waris).....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(nama Penanggung Hutang)..... berdasarkan Fatwa Waris.../Penetapan Pengadilan Negeri ...(nama Pengadilan Negeri).../Surat Keterangan Ahli Waris dari pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

4. Untuk penerima kuasa perorangan:

- I. Nama : .....(Penerima Kuasa).....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(perorangan)..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..... tanggal ..... yang dibuat dihadapan Notaris ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

5. Untuk penerima kuasa badan hukum/badan usaha:

- I. Nama : .....(Penerima Kuasa).....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(badan hukum/badan usaha)..... yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor ..... tanggal ..... dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Tahun ..... Nomor: .....,



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..... tanggal .....  
yang dibuat dihadapan Notaris ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

6. Untuk penerima kuasa ahli waris:

I. Nama : .....(Penerima Kuasa).....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(ahli waris)..... ahli waris dari  
Almarhum .....(nama Penanggung Hutang)..... (Fatwa Waris.../Penetapan  
Pengadilan Negeri ...(nama Pengadilan Negeri).../Surat Keterangan Ahli Waris dari  
pejabat yang berwenang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .....  
tanggal ..... yang dibuat di hadapan Notaris ..... selanjutnya  
disebut PIHAK KESATU;

3) Contoh perhitungan jatuh tempo 6 bulan:

Untuk SP3N yang diterbitkan tanggal 29 Februari 2016,

maka pengenaan Biad PPN 1% adalah untuk pembayaran yang dilakukan paling  
lambat pada tanggal 28 Agustus 2016

4) Diisi dengan jumlah bulan yang disepakati dalam Pernyataan Bersama



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

7. FORMAT PERNYATAAN BERSAMA TIDAK SANGGUP

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PERNYATAAN BERSAMA  
NOMOR PB-.....<sup>1)</sup>**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun....., berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan memperhatikan surat penyerahan pengurusan Piutang Negara dari ....(nama Penyerah Piutang).... Nomor ..... tanggal ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
sebagai Penanggung Hutang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;<sup>2)</sup>

II. .... selaku Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang ..... yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal ..... selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;  
telah merundingkan dan sepakat mengenai hal-hal sebagai berikut.

1. **PIHAK KESATU** mengakui berhutang kepada Negara c.q. ....(nama Penyerah Piutang).... sebesar Rp ..... (..... rupiah) dan/atau mata uang asing ..... (.....).
2. **PIHAK KESATU** wajib melunasi hutang kepada Negara c.q. ....(nama Penyerah Piutang) sebesar Rp..... (.....rupiah) dan/atau (mata uang asing) ..... (.....) tersebut dalam angka 1 dan wajib membayar Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN), yaitu:
  - a. sebesar 1% dari sisa hutang jika melakukan pembayaran dan/atau pelunasan hutang paling lambat tanggal ..... (6 (enam) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan); dan/atau
  - b. sebesar 10% dari sisa hutang jika melakukan pembayaran dan/atau pelunasan hutang setelah tanggal .....(setelah lewat 6 (enam) bulan sejak SP3N diterbitkan);
3. **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib melunasi pembayaran hutangnya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, namun tidak sanggup menyelesaikan dalam batas waktu tersebut.
4. **PIHAK KESATU** bersedia menanggung segala biaya-biaya yang akan timbul untuk pengamanan dan pemeliharaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain **PIHAK KESATU** berupa polis asuransi, biaya pemasangan hak tanggungan/fidusia, biaya perpanjangan hak atas tanah, biaya pengukuhan hak atas tanah, dan biaya-biaya lain sesuai dengan yang diperjanjikan.
5. **PIHAK KESATU** bersedia menerima tindakan **PIHAK KEDUA** yang akan melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap keseluruhan hutang **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 4.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

6. PIHAK KESATU bersedia menerima tindakan yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap PIHAK KESATU dalam bentuk penyitaan dan dilanjutkan dengan pelelangan atas Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain PIHAK KESATU dan/atau Paksa Badan apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam angka 5.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

NIP.....

SAKSI-SAKSI:

SAKSI KEDUA

SAKSI KESATU

.....

.....

NIP.....

Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX

(Penanggung Hutang agar mencantumkan nomor register BKPN dengan/tanpa tanda titik dalam tujuan pembayaran/berita transfer/nomor referensi pembayaran melalui bank)

Petunjuk pengisian Pernyataan Bersama Tidak Sanggup untuk Penanggung Hutang Perorangan:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Dibuat pilihan berdasarkan Jenis Pihak Kesatu:

1. Untuk Penanggung Hutang perorangan:

I. Nama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

sebagai Penanggung Hutang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Untuk Penanggung Hutang badan hukum/badan usaha:

I. Nama : .....

Pekerjaan : .....(jabatan)..... .....(nama badan hukum/badan usaha)..... sesuai dengan Anggaran Dasar .....(nama badan hukum/badan usaha)..... yang dibuat dihadapan Notaris .....(nama Notaris)..... dengan Akta Nomor ..... tanggal ..... dan Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Tahun ..... Nomor .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Alamat : .....  
selaku Penanggung Jawab Hutang .....(nama badan hukum/badan usaha).....  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

3. Untuk ahli waris Penanggung Hutang:

I. Nama : .....(ahli waris).....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(nama Penanggung Hutang).....  
berdasarkan Fatwa Waris.../Penetapan Pengadilan Negeri ...(nama Pengadilan  
Negeri).../Surat Keterangan Ahli Waris dari pejabat yang berwenang Nomor  
..... tanggal ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

4. Untuk penerima kuasa perorangan:

I. Nama : .....(Penerima Kuasa).....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(perorangan)..... berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor ..... tanggal ..... yang dibuat dihadapan  
Notaris ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

5. Untuk penerima kuasa badan hukum/badan usaha:

I. Nama : .....(Penerima Kuasa).....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(badan hukum/badan usaha).....  
yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor ..... tanggal ..... dan  
diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Tahun ..... Nomor: .....,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..... tanggal .....  
yang dibuat dihadapan Notaris ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

6. Untuk penerima kuasa ahli waris:

I. Nama : .....(Penerima Kuasa).....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... (ahli waris) ... ahli waris dari ...(nama  
Penanggung Hutang)... Fatwa Waris.../Penetapan Pengadilan Negeri ...(nama  
Pengadilan Negeri).../Surat Keterangan Ahli Waris dari pejabat yang berwenang Nomor  
..... tanggal .....) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .....  
tanggal ..... yang dibuat dihadapan Notaris ..... selanjutnya disebut  
PIHAK KESATU;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

8. FORMAT PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

CABANG .....

Jalan ..... (nama kota dan kode pos)  
Telepon.....Faksimile.....SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

**KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG**

.....  
**NOMOR PJPN-.....<sup>1)</sup>**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA**

**ATAS NAMA ....(nama Penanggung Hutang)....**

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....**

Menimbang : a. bahwa dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Nomor ..... tanggal ..... maka kewenangan pengurusan Piutang Negara atas nama ...(nama Penanggung Hutang).. beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang .....

b. bahwa .....<sup>2)</sup>

c. bahwa sebagai dasar untuk melakukan penagihan dengan Surat Paksa, perlu menetapkan jumlah Piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang;

d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama ...(nama Penanggung Hutang)...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

2. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.06/..... tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor .....);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.06/..... tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor .....);

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang .....(pengangkatan Ketua/Anggota PUPN Cabang).....;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG  
..... TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG  
NEGARA ATAS NAMA .....(nama Penanggung Hutang).....

PERTAMA : Jumlah Piutang Negara yang wajib dihunasi/diselesaikan  
oleh .....(nama Penanggung Hutang)..... kepada Negara  
c.q. ....(nama Penyerah Piutang)..... adalah:

- a. Hak Penyerah Piutang sebesar Rp .....  
(..... rupiah) dan/atau mata uang  
asing ..... (.....); dan
- b. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 1% dari  
hak Penyerah Piutang sebesar Rp .....  
(..... rupiah) dan/atau mata  
uang .....  
(.....) apabila dilakukan  
pembayaran sampai dengan tanggal  
.....(tanggal/bulan/tahun)... dan/atau Biaya Administrasi  
Pengurusan Piutang Negara 10% dari hak Penyerah  
Piutang sebesar Rp .....  
(..... rupiah) dan atau  
mata uang asing .....  
(.....) apabila dilakukan  
pembayaran setelah tanggal .....(tanggal/bulan/tahun)...<sup>3)</sup>

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan disampaikan kepada:

1. Kepala Kanwil DJKN .....<sup>4)</sup>
2. Ketua PUPN Cabang .....
3. Kepala KPKNL ..... u.p.
  - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
  - b. Kepala Seksi Piutang Negara
4. ....(Penanggung Hutang).....
5. ....(Penyerah Piutang)....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
a.n. Ketua Panitia,  
Anggota PUPN Cabang.....<sup>5)</sup>

.....  
NIP .....

Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX

(Penanggung Hutang agar mencantumkan nomor register BKPN dengan/tanpa  
tanda titik dalam tujuan pembayaran/berita transfer/nomor referensi  
pembayaran melalui bank)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Petunjuk pengisian Penetapan Jumlah Piutang Negara:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Dibuatkan pilihan klausula sesuai kondisi sebagai berikut:
  1. Penetapan Jumlah Piutang Negara untuk Penanggung Hutang yang tidak mengakui adanya dan/atau besarnya hutang:
    - a. bahwa .....(*nama Penanggung Hutang*)..... telah datang memenuhi panggilan, tetapi tidak mengakui adanya dan/atau besarnya hutang dan tidak dapat membuktikannya, sehingga tidak dapat dibuat Pernyataan Bersama;
  2. Penetapan Jumlah Piutang Negara untuk Penanggung Hutang yang menolak menandatangani Pernyataan Bersama:
    - a. bahwa .....(*nama Penanggung Hutang*)..... telah datang memenuhi panggilan, tetapi menolak menandatangani Pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah, sehingga tidak dapat dibuat Pernyataan Bersama;
  3. Penetapan Jumlah Piutang Negara untuk Penanggung Hutang yang tidak memenuhi Panggilan:
    - a. bahwa .....(*nama Penanggung Hutang*)..... telah tidak memenuhi:
      1. Surat Panggilan Nomor ..... tanggal .....
      2. Surat Panggilan Terakhir Nomor ..... tanggal ....., sehingga tidak dapat dibuat Pernyataan Bersama;
  4. Penetapan Jumlah Piutang Negara untuk Penanggung Hutang yang tidak memenuhi Pengumuman Panggilan:
    - a. bahwa .....(*nama Penanggung Hutang*)..... telah tidak memenuhi Pengumuman Panggilan Nomor ..... tanggal ..... yang dimuat pada surat kabar harian ..... tanggal ....., sehingga tidak dapat dibuat Pernyataan Bersama;
- 3) Contoh perhitungan jatuh tempo 6 bulan:

Untuk SP3N yang diterbitkan tanggal 29 Februari 2016, maka pengenaan Biad PPN 1% adalah untuk pembayaran yang dilakukan paling lambat pada tanggal 28 Agustus 2016
- 4) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN
- 5) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:

Ketua PUPN Cabang....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

9. FORMAT SURAT PAKSA

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**SURAT PAKSA**

NOMOR SP-.....<sup>1)</sup>  
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....

Menimbang : a. bahwa .....(*nama Penyerah Piutang*)..... dengan surat Nomor ..... tanggal ..... telah menyerahkan pengurusan piutang Negara atas nama .....(*nama Penanggung Hutang*)....., kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang .....

b. bahwa.....<sup>2)</sup>

c. bahwa .....(*nama Penanggung Hutang*).....<sup>3)</sup> masih mempunyai hutang kepada Negara yang belum diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian:

1) Hak Penyerah Piutang sebesar Rp ..... (*..... rupiah*) dan/atau mata uang asing ..... (*..... dalam huruf.....*); dan

2) Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 1% dari hak Penyerah Piutang sebesar Rp ..... (*..... rupiah*) dan/atau mata uang asing ..... (*..... dalam huruf.....*) apabila dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal .....(*tanggal/bulan/tahun*)... dan/atau Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% dari hak Penyerah Piutang sebesar Rp ..... (*..... rupiah*) dan/atau mata uang asing ..... (*..... dalam huruf.....*) apabila dilakukan pembayaran setelah tanggal .....(*tanggal/bulan/tahun*)...<sup>4)</sup>

d. bahwa demi pengamanan keuangan Negara, perlu segera dilakukan tindakan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap .....(*nama Penanggung Hutang*).....<sup>3)</sup>;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

2. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 Panitia Urusan Piutang Negara;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.06/..... tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor .....);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.06/..... tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor .....);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang .....(pengangkatan Ketua/Anggota PUPN Cabang).....;

MEMUTUSKAN:

Memerintahkan ...(nama Penanggung Hutang)...<sup>3)</sup> untuk segera membayar hutangnya kepada Negara c.q. ....(nama Penyerah Piutang) ..... sejumlah Rp ..... (Hak Penyerah Piutang) ..... ( ..... rupiah) dan/atau mata uang asing ..... (Hak Penyerah Piutang) ..... (..... mata uang asing) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 1% dan/atau 10% dari saldo Hak Penyerah Piutang sesuai peraturan perundang-undangan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa.

Salinan Surat Paksa ini disampaikan kepada:

1. ....(nama Penanggung Hutang).....<sup>3)</sup>
2. ....(nama Penyerah Piutang).....
3. ....(instansi yang berwenang).....

Dikeluarkan di .....

pada tanggal .....

Ketua Panitia,

.....

NIP .....

Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX

(Penanggung Hutang agar mencantumkan nomor register BKPN dengan/tanpa tanda titik dalam tujuan pembayaran/berita transfer/nomor referensi pembayaran melalui bank)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Petunjuk pengisian Surat Paksa:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Dibuatkan pilihan klausula sesuai kondisi sebagai berikut:
  1. Surat Paksa untuk Penanggung Hutang tidak memenuhi ketentuan Pernyataan Bersama:
    - b. bahwa .....(*nama Penanggung Hutang*)..... tidak memenuhi ketentuan Pernyataan Bersama Nomor..... tanggal ..... dan telah diperingatkan dengan Surat Peringatan Pernyataan Bersama Nomor..... tanggal.....;
  2. Surat Paksa untuk Penanggung Hutang menandatangani Pernyataan Bersama tidak sanggup:
    - b. bahwa .....(*nama Penanggung Hutang*)..... menandatangani Pernyataan Bersama Nomor ..... tanggal .....
  3. Surat Paksa untuk Penanggung Hutang yang telah diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara:
    - b. bahwa telah terbit Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama .....(*nama Penanggung Hutang*).....;
- 3) Dalam hal Surat Paksa dibuat atas nama para ahli waris Penanggung Hutang:  
...(*nama ahli waris*)... Ahli Waris Almarhum ...(*nama Penanggung Hutang*)... berdasarkan Fatwa Waris..../Penetapan Pengadilan Negeri ...(*nama Pengadilan Negeri*).../Surat Keterangan Ahli Waris dari pejabat yang berwenang Nomor .... tanggal ....
- 4) Contoh perhitungan jatuh tempo 6 bulan:  
Untuk SP3N yang diterbitkan tanggal 29 Februari 2016, maka pengenaan Biad PPN 1% adalah untuk pembayaran yang dilakukan paling lambat pada tanggal 28 Agustus 2016



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

10. FORMAT SURAT PERINTAH PENYITAAN

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

CABANG .....

Jalan ..... (nama kota dan kode pos)  
Telepon..... Faksimile..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

**SURAT PERINTAH PENYITAAN**

NOMOR SPS-.....<sup>1)</sup>

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....

Menimbang : a. bahwa .....(*Penanggung Hutang*)..... selaku Penanggung Hutang kepada Negara c.q. ....(*nama Penyerah Piutang*)..... ternyata hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor ..... tanggal .....

b. bahwa telah diterbitkan Surat Pemblokiran Nomor ..... tanggal .....<sup>2)</sup>

c. bahwa untuk kepentingan pengamanan kekayaan Negara dipandang perlu segera menyita Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

2. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.06/..... tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor .....);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.06/..... tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor .....);

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang .....(*pengangkatan Ketua/Anggota PUPN Cabang*).....;

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Kepala KPKNL ..... untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara menyita Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang ..... sebagaimana tercantum di bawah ini:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

1. ....  
.....  
.....
2. ....  
.....  
.....<sup>3)</sup>
3. dst.  
dan menyetor/mentransfer hasil penyitaan ke  
.....<sup>4)</sup>

Salinan Surat Perintah Penyitaan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kanwil DJKN .....<sup>5)</sup>
2. Ketua PUPN Cabang .....
3. Kepala KPKNL ..... u.p.
  - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
  - b. Kepala Seksi Piutang Negara
4. ....(Penanggung Hutang)....
5. ....(pemilik barang).....
6. ....(Penyerah Piutang)....

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....  
a.n. Ketua Panitia,  
Anggota PUPN Cabang.....<sup>6)</sup>

.....  
NIP .....

Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX

Petunjuk pengisian Surat Perintah Penyitaan:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Khusus untuk penyitaan atas uang tunai, saham/efek dan rekening/uang yang tersimpan di bank
- 3) Harus mencantumkan dengan jelas apa yang akan disita seperti identitas barang (nama/jenis/tipe/warna/nomor dsb.), jumlah, ukuran/luas, tempat/posisi/lokasi barang, dst.
- 4) Khusus untuk penyitaan atas uang tunai dan rekening/uang yang tersimpan di bank

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- 5) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN
- 6) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang...



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

11. FORMAT SURAT PERMINTAAN SITA PERSAMAAN

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA**

**CABANG** .....

Jalan ..... (nama kota dan kode pos)  
Telepon.....Faksimile..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

---

Nomor : S-.....<sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn).....  
 Sifat : .....  
 Lampiran : .....  
 Hal : Permintaan Sita Persamaan

Yth. ....(instansi terkait).....  
 .....(alamat).....

Berkenaan dengan penyitaan Saudara terhadap barang-barang berupa:

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst.

sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyitaan Nomor ..... tanggal ..... dengan ini kami beritahukan bahwa barang sitaan tersebut merupakan jaminan hutang atas nama ...(nama Penanggung Hutang)... kepada Negara c.q. ....(nama Penyerah Piutang)..... sesuai dengan ...(perjanjian kredit, akta/sertifikat pengikatan, dan/atau dokumen lain)... Nomor ..... tanggal .....

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, dengan ini kami minta agar penyitaan tersebut diberlakukan Sita Persamaan sebagai jaminan untuk pembayaran hutang atas nama ....(nama Penanggung Hutang)... kepada Negara sebesar Rp ..... dan/atau mata uang asing ..... sebagaimana ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor ..... tanggal .....

Untuk keperluan Sita Persamaan dimaksud bersama ini terlampir kami sampaikan salinan Surat Paksa Nomor ..... tanggal .....

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Panitia,  
Anggota PUPN Cabang .....<sup>2)</sup>

.....  
NIP .....

Tembusan:

1. Kepala Kanwil DJKN .....<sup>3)</sup>
2. Ketua PUPN Cabang .....
3. Kepala KPKNL ..... u.p.
  - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
  - b. Kepala Seksi Piutang Negara
4. ....(Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang).....
5. ....(Penyerah Piutang).....

Nomor Register BKP: XXXX.XX.XXXXX.XXXX  
 Kp.:PUPN/



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Petunjuk pengisian Permintaan Sita Persamaan:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....
- 3) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

12. FORMAT SPPS

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

CABANG .....

Jalan ..... (nama kota dan kode pos)

Telepon.....Faksimile..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

**SURAT PERINTAH PENGANGKATAN PENYITAAN**

NOMOR SPPS-.....<sup>1)</sup>

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....

Menimbang : a. bahwa .....(*nama Penyerah Piutang*)..... dengan Surat Nomor ..... tanggal ..... telah menyerahkan pengurusan Piutang Negara atas nama Penanggung Hutang ..... (*nama Penanggung Hutang*).....;

b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor ..... tanggal ..... telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan Nomor..... tanggal .....

c. bahwa berdasarkan .....<sup>2)</sup>;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

2. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.06/..... tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor .....);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.06/..... tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor .....);

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang .....(*pengangkatan Ketua/Anggota PUPN Cabang*).....;

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Kepala KPKNL ..... untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara untuk mengangkat penyitaan atas barang-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

barang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan  
Nomor ..... tanggal .....  
yaitu berupa:

- a. ....  
.....  
.....
- b. ....  
.....  
.....  
.....<sup>3)</sup>
- c. dst.

Salinan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan ini  
disampaikan kepada:

1. Kepala Kanwil DJKN .....<sup>4)</sup>
2. Ketua PUPN Cabang .....
3. Kepala KPKNL ..... u.p.
  - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
  - b. Kepala Seksi Piutang Negara
4. ....(*Penanggung Hutang*)....
5. ....(*pemilik barang*).....
6. ....(*Penyerah Piutang*)....
7. ....(*nama instansi yang berwenang*).....

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....  
a.n. Ketua Panitia,  
Anggota PUPN Cabang.....<sup>5)</sup>

.....  
NIP .....

Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX

Kp.:PUPN/

Petunjuk pengisian Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Alasan pengangkatan sita

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- 3) Harus mencantumkan dengan jelas apa yang akan disita seperti identitas barang (nama/jenis/tipe/warna/nomor dsb.), jumlah, ukuran/luas, tempat/posisi/lokasi barang, dst.
- 4) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN
- 5) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

13. FORMAT SURAT RENCANA PAKSA BADAN

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA**  
CABANG .....

Jalan ..... (nama kota dan kode pos)  
Telepon.....Faksimile..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

---

Nomor : SR-.....<sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn).....  
Sifat : Sangat Rahasia  
Lampiran : .....  
Hal : Rencana Paksa Badan

Yth. Ketua PUPN Pusat  
.....(alamat).....  
.....

Sehubungan dengan pengurusan Piutang Negara c.q.  
..... atas nama .....(nama Penanggung Hutang)....., dengan  
ini kami sampaikan hal sebagai berikut.

1. Informasi pengurusan Piutang Negara:
  - a. Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX.XXXX
  - b. Tingkat Pengurusan : .....
  - c. Sisa hutang : .....
  - Hak Penyerah Piutang : Rp..... dan/atau mata uang asing .....
  - Biad PPN ....%<sup>2)</sup> : Rp..... dan/atau mata uang asing .....

Jumlah : Rp ..... dan/atau mata uang asing .....
2. Berdasarkan .....(sumber-sumber yang dapat menunjukkan hasil kesimpulan).....  
..... dapat disimpulkan bahwa:
  - a. Penanggung Hutang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang tetapi tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan;
  - b. Barang Jaminan .....(tidak ada/tidak menutup sisa hutang).....;
  - c. dst.
3. ....(hal-hal lain yang perlu dikemukakan sebagai bahan pertimbangan dilakukan Paksa Badan).....
4. ....
5. dst.
6. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami perlu dilakukan tindakan Paksa Badan kepada:
  - a. Nama : .....
  - Alamat : .....
  - Kedudukan/Jabatan: .....
  - b. Nama : .....
  - Alamat : .....
  - Kedudukan/Jabatan: .....
  - c. dst.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

7. Tindakan Paksa Badan tersebut kami rencanakan sebagai berikut:
- ..... (diuraikan mengenai waktu, tempat, kegiatan yang akan dilaksanakan, anggaran/dana yang diperlukan, dan sebagainya) .....
  - .....
  - dst.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu.

a.n. Ketua Panitia,  
Anggota PUPN Cabang.....<sup>3)</sup>

.....  
NIP .....

Tembusan:

1. Kepala Kanwil ..... DJKN....<sup>4)</sup>
2. Kepala..... KPKNL..... u.p.
  - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
  - b. Kepala Subbagian Umum
  - c. Kepala Seksi Piutang Negara

Kp.:PUPN/

Petunjuk pengisian Surat Rencana Paksa Badan:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) 1% dan/atau 10% sesuai peraturan perundang-undangan
- 3) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....
- 4) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

14. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN PELAKSANAAN PAKSA BADAN

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA	
CABANG .....	
Jalan .....	(nama kota dan kode pos)
Telepon.....	Faksimile..... SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>
Nomor	: SR-..... <sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn).....
Sifat	: Rahasia/Sangat Segera
Lampiran	: .....
Hal	: Permintaan Izin Pelaksanaan Paksa Badan Terhadap Sdr. ....
Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi .....	
.....(alamat).....	
Sehubungan dengan Pengurusan Piutang Negara atas nama .....(nama Penanggung Hutang)....., dengan ini kami mohon izin untuk melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap Sdr. .... selaku debitor piutang negara/pengurus .....(nama Penanggung Hutang)....., yang berdasarkan hasil penelitian dianggap mampu namun tidak menunjukkan itikad untuk menyelesaikan hutangnya, dengan penjelasan sebagai berikut:	
1.	Objek Paksa Badan
a.	Nama lengkap : .....
b.	Jenis kelamin : .....
c.	Alamat lengkap : .....
d.	Pekerjaan/usaha : .....
e.	Tempat/tanggal lahir : .....
2.	Pengurusan Piutang Negara
a.	Penyerah Piutang : .....
b.	Penanggung Hutang : .....
c.	Surat penyerahan pengurusan : Nomor ..... tanggal .....
d.	Nilai Penyerahan : Rp.....
e.	Sisa Piutang Negara : Rp.....
f.	Surat Paksa : Nomor ..... tanggal .....
g.	Tingkat Pengurusan Terakhir : .....
h.	Perkiraan Nilai Barang Jaminan : Rp.....
3.	Rencana Paksa Badan
a.	Surat Persetujuan : Nomor ..... tanggal ..... Ketua PUPN Pusat
b.	Jangka waktu pelaksanaan : paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan.

Ketua Panitia,

.....  
NIP .....

Tembusan:

1. Jaksa Agung u.p. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN
2. Ketua PUPN Pusat
3. Kepala Kanwil ..... DJKN....<sup>2)</sup>
4. Kepala KPKNL.... u.p.:
  - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
  - b. Kepala Seksi Piutang Negara

Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX

Kp.:PUPN/

Petunjuk pengisian Surat Permintaan Izin Pelaksanaan Paksa Badan:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

15. FORMAT SPPB

<b>PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA</b> <b>CABANG .....</b>	
Jalan ..... (nama kota dan kode pos) Telepon.....Faksimile..... SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>	
<b>SURAT PERINTAH PAKSA BADAN <sup>1)</sup></b>	
NOMOR SPPB-..... <sup>2)</sup>	
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....	
Menimbang	: a. bahwa .....(nama objek Paksa Badan)..... selaku Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang kepada Negara c.q. ....(nama Penyerah Piutang)..... ternyata hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor ..... tanggal .....; b. bahwa .....(nama objek Paksa Badan)..... tergolong mampu, namun beritikad tidak baik untuk menyelesaikan hutangnya; c. bahwa untuk kepentingan pengamanan kekayaan Negara dipandang perlu melaksanakan Paksa Badan terhadap ..... (nama objek Paksa Badan).....;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104); 2. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.06/..... tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor.....); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.06/..... tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang .....(pengangkatan Ketua/Anggota PUPN Cabang).....;
Memperhatikan	: 1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi ..... Nomor ..... tanggal ..... hal .....(Izin Pelaksanaan Paksa Badan).....; 2. Surat Ketua PUPN Pusat Nomor ..... tanggal ..... hal .....(Persetujuan Pelaksanaan Paksa Badan).....;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Kepala KPKNL ..... untuk  
menugaskan Jurusita Piutang Negara melaksanakan  
Paksa Badan terhadap:

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

dengan memasukkan yang bersangkutan ke ....(*rumah  
Paksa Badan/ lembaga masyarakatan/rumah tahanan  
negara*).... di .....(*alamat Tempat Paksa Badan*).....  
selama .... (*.....*) bulan terhitung sejak yang  
bersangkutan dimasukkan ke Tempat Paksa Badan.

Salinan Surat Perintah Paksa Badan ini disampaikan  
kepada:

1. Ketua PUPN Pusat
2. Kepala Kanwil ..... DJKN....
3. Kepala Kejaksaan Tinggi .....
4. Kepala Kepolisian Resort/Sektor .....
5. Ketua Pengadilan Negeri .....
6. ...(*pimpinan/ penanggung jawab Tempat Paksa Badan*)..
7. ....(*nama Penyerah Piutang*).....
8. ....(*nama objek Paksa Badan*).....

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....  
a.n. Ketua Panitia,  
Anggota PUPN Cabang.....<sup>3)</sup>

.....  
NIP .....

Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX

Petunjuk pengisian SPPB:

- 1) Surat Perintah Paksa Badan dibuat untuk setiap objek Paksa Badan
- 2) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 3) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

16. FORMAT SURAT PERSETUJUAN IZIN KELUAR DARI TEMPAT PAKSA BADAN

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA  
CABANG .....**

Jalan ..... (nama kota dan kode pos)  
Telepon..... Faksimile..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

---

Nomor : S-.....<sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn)....  
 Sifat : .....  
 Lampiran : .....  
 Hal : Persetujuan Izin Keluar dari Tempat Paksa Badan

Yth. ....(nama objek Paksa Badan)....  
 .....(alamat).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal .....  
 hal ....., dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut.

1. Permohonan Saudara untuk dapat keluar dari Tempat Paksa Badan dapat kami setujui, dengan pertimbangan:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dst.
2. Saudara dapat keluar dari Tempat Paksa Badan pada tanggal .....  
 selama ..... (.....) jam antara pukul ..... sampai  
 dengan pukul ..... dengan didampingi:
  - a. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Golongan: .....  
 Jabatan : ..... pada KPKNL .....
  - b. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Golongan: .....  
 Jabatan : ..... pada KPKNL .....
3. Setelah batas waktu yang ditentukan, Saudara harus bersedia untuk kembali ke Tempat Paksa Badan untuk menjalani Paksa Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. ....(hal-hal yang perlu disampaikan).....  
 .....
5. ....
6. dst.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

a.n. Ketua Panitia,  
 Anggota PUPN Cabang.....<sup>2)</sup>

.....  
 NIP .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Tembusan:

1. Kepala Kanwil ..... DJKN....<sup>3)</sup>
2. ....(Penyerah Piutang).....
3. ....(pimpinan atau penanggung jawab Tempat Paksa Badan).....
4. Kepala..... KPKNL..... u.p.
  - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
  - b. Kepala Seksi Piutang Negara

Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX

Kp.:PUPN/

Petunjuk pengisian:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....
- 3) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

17. FORMAT SURAT PENOLAKAN IZIN KELUAR DARI TEMPAT PAKSA BADAN

<b>PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA</b> <b>CABANG .....</b>	
Jalan ..... (nama kota dan kode pos) Telepon.....Faksimile..... SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>	
Nomor	: S-..... <sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn).....
Sifat	: .....
Lampiran	: .....
Hal	: Penolakan Izin Keluar dari Tempat Paksa Badan
Yth. ....(nama objek Paksa Badan).... .....(alamat).....	
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal ....., dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut.	
1. Permohonan Saudara untuk dapat keluar dari Tempat Paksa Badan tidak dapat kami setujui.	
2. Untuk itu, Saudara agar:	
a. tetap melaksanakan Paksa Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
b. segera melunasi hutang Saudara sebagaimana telah ditetapkan Surat Paksa Nomor ..... tanggal .....	
3. ....(hal-hal yang perlu disampaikan).....	
4. dst.	
Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.	
a.n. Ketua Panitia, Anggota PUPN Cabang..... <sup>2)</sup>	
..... NIP .....	
Tembusan:	
1. Kepala Kanwil .....DJKN..... <sup>3)</sup>	
2. ....(Penyerah Piutang).....	
3. ....(pimpinan atau penanggung jawab Tempat Paksa Badan).....	
4. Kepala KPKNL .....u.p.:	
a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi	
b. Kepala Seksi Piutang Negara	
Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX	
(Penanggung Hutang agar mencantumkan nomor register BKPN dengan/tanpa tanda titik dalam tujuan pembayaran/berita transfer/nomor referensi pembayaran melalui bank)	

Petunjuk pengisian Surat Penolakan Izin Keluar Dari Tempat Paksa Badan:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....
- 3) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

18. FORMAT SPPPB

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

CABANG .....

Jalan ..... (nama kota dan kode pos)

Telepon.....Faksimile..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

**SURAT PERINTAH PERPANJANGAN**

**PAKSA BADAN <sup>1)</sup>**

NOMOR SPPPB-.....<sup>2)</sup>

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....

Menimbang: a. bahwa terhadap ....(*nama objek Paksa Badan*).....  
berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan Nomor  
..... tanggal .....  
telah dipaksa badan sebagaimana dituangkan dalam  
Berita Acara Paksa Badan Nomor  
..... tanggal .....

b. bahwa selama dilaksanakan Paksa Badan, .....(*nama objek Paksa Badan*)..... tidak menunjukkan itikad baik yang mengarah pada pelunasan hutangnya;

c. bahwa untuk kepentingan *pengamanan* kekayaan Negara dipandang perlu melaksanakan perpanjangan Paksa Badan terhadap .....(*nama objek Paksa Badan*).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

2. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.06/..... tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Tahun ... Nomor .. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor .....);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.06/..... tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor .....);

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang .....(*pengangkatan Ketua/Anggota PUPN Cabang*).....;

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Kepala KPKNL ..... untuk menugaskan  
Jurusita Piutang Negara melaksanakan perpanjangan Paksa  
Badan terhadap:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

dengan memberitahukan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan ini kepada yang bersangkutan. Selanjutnya ....(nama objek Paksa Badan).... dimasukkan kembali ke ....(rumah Paksa Badan/lembaga masyarakatan/rumah tahanan negara)..... .....(alamat Tempat Paksa Badan)..... selama .... (.....) bulan terhitung sejak tanggal .....

Salinan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan ini disampaikan kepada:

1. Ketua PUPN Pusat
2. Kepala Kanwil DJKN .....
3. Kepala Kejaksaan Tinggi .....
4. Kepala Kepolisian Resort/Sektor .....
5. Ketua Pengadilan Negeri .....
6. ...(pimpinan/penanggung jawab Tempat Paksa Badan)...
7. ....(nama Penyerah Piutang).....
8. ....(nama objek Paksa Badan).....

Dikeluarkan di .....

pada tanggal .....

a.n. Ketua Panitia,

Anggota PUPN Cabang.....<sup>3)</sup>

.....

NIP .....

Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX

Petunjuk pengisian SPPB:

- 1) Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan dibuat untuk setiap objek Paksa Badan

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- 2) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 3) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

19. FORMAT SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN PEMBEBASAN OBJEK PAKSA  
BADAN

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA**  
**CABANG .....**

Jalan ..... (nama kota dan kode pos)  
Telepon.....Faksimile..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

---

Nomor : S-.....<sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn).....  
 Sifat : .....  
 Lampiran : .....  
 Hal : Permintaan Persetujuan Pembebasan  
 Objek Paksa Badan

Yth. Ketua PUPN Pusat  
 .....(alamat).....

Sehubungan dengan surat Kepala Kejaksaan Tinggi ..... Nomor .....  
 tanggal ..... hal ....., (terlampir) dengan ini disampaikan hal-hal sebagai  
 berikut:

1. Kejaksaan Tinggi ..... melalui suratnya meminta agar Paksa Badan yang  
 dilakukan saat ini terhadap ....(nama objek Paksa Badan).... sesuai dengan ....(Surat  
 Perintah Paksa Badan/Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan)..... Nomor  
 ..... tanggal ....., segera diakhiri demi hukum  
 dan dilanjutkan dengan pembebasan yang bersangkutan dari Tempat Paksa Badan.
2. Adapun pertimbangan yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi ..... untuk  
 membebaskan ....(nama objek Paksa Badan).... dari Tempat Paksa Badan adalah  
 sebagai berikut:
  - a. ....(pertimbangan yang diberikan oleh Kejaksaan  
 Tinggi).....
  - b. ....
  - c. dst.
3. .... (hal-hal lain yang disampaikan Kejaksaan Tinggi) .....
4. dst.
5. Menurut hemat kami, permintaan pembebasan terhadap ....(nama objek Paksa  
 Badan).... dari Kejaksaan Tinggi tersebut dapat disetujui dengan pertimbangan:
  - a. .... (pertimbangan Panitia Cabang) .....
  - b. ....
  - c. dst.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

6. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat menyetujui pembebasan .....(nama objek Paksa Badan)..... dari Tempat Paksa Badan.

Demikian untuk dapat menjadi bahan pertimbangan.

a.n. Ketua Panitia,  
Anggota PUPN Cabang .....<sup>2)</sup>

.....  
NIP .....

Tembusan:

1. Kepala Kanwil .....DJKN.....
2. Kepala KPKNL ..... u.p.:
  - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
  - b. Kepala Seksi Piutang Negara

Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX

Kp.:PUPN/

Petunjuk pengisian Surat Permintaan Persetujuan Pembebasan Objek Paksa Badan:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

20. FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMBEBASAN OBJEK PAKSA BADAN

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA**  
**CABANG .....**

Jalan ..... (nama kota dan kode pos)  
Telepon.....Faksimile..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

---

Nomor : S-.....<sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn).....  
 Sifat : .....  
 Lampiran : .....  
 Hal : Penolakan Pembebasan Objek Paksa Badan

Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi .....  
 .....(alamat).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal .....  
 ....., dengan ini disampaikan bahwa permintaan Saudara untuk membebaskan Sdr. ....(nama objek Paksa Badan).... dari pelaksanaan Paksa Badan sesuai dengan ....(Surat Perintah Paksa Badan/Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan).... Nomor ..... tanggal ..... tidak dapat disetujui dengan pertimbangan:

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst.

Hal tersebut juga didukung dengan surat Ketua PUPN Pusat Nomor ..... tanggal ..... hal ....(Penolakan Pembebasan Objek Paksa Badan).... sebagaimana terlampir dalam surat ini. <sup>2)</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terhadap Sdr. ....(nama objek Paksa Badan).... tetap dilaksanakan Paksa Badan sesuai dengan ....(Surat Perintah Paksa Badan/Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan).... Nomor ..... tanggal .....

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

a.n. Ketua Panitia,  
 Anggota PUPN Cabang .....<sup>3)</sup>

.....  
 NIP .....

Tembusan:

1. Ketua PUPN Pusat
2. Kepala Kanwil DJKN .....
3. ....(nama objek Paksa Badan)....
4. Kepala KPKNL ..... u.p.
  - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
  - b. Kepala Seksi Piutang Negara

Nomor Register BKN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX  
 Kp.:PUPN/



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Petunjuk pengisian Surat Penolakan Pembebasan Objek Paksa Badan:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Ditulis apabila terdapat surat Penolakan Pembebasan Objek Paksa Badan dari Ketua PUPN Pusat
- 3) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang...



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

21. FORMAT SPBPB

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA  
CABANG .....

Jalan ..... (nama kota dan kode pos)  
Telepon.....Faksimile..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

**SURAT PERINTAH PEMBEBASAN**  
**PAKSA BADAN** <sup>1)</sup>

NOMOR SPBPB- .....<sup>2)</sup>

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....

- Menimbang: a. bahwa terhadap .....(*nama objek Paksa Badan*).....  
berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan Nomor  
..... tanggal .....  
telah dipaksa badan sebagaimana dituangkan dalam  
Berita Acara Paksa Badan Nomor .....  
tanggal ..... (*serta telah diperpanjang jangka  
waktu Paksa Badannya berdasarkan Surat Perintah  
Perpanjangan Paksa Badan Nomor  
..... tanggal.....  
sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara  
Pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan  
Nomor ..... tanggal .....*).....<sup>3)</sup>;
- b. bahwa .....  
.....<sup>4)</sup>;
- c. bahwa untuk kepentingan pengamanan kekayaan Negara  
dipandang perlu segera membebaskan .....(*nama objek  
Paksa Badan*)..... dari Tempat Paksa Badan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang  
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor  
156 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor  
2104);
2. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia  
Urusan Piutang Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.06/.....  
tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun ..... Nomor.....);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.06/.....  
tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan  
Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  
..... Nomor.....);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....  
tanggal ..... tentang .....(pengangkatan  
Ketua/Anggota PUPN Cabang).....;

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Kepala KPKNL ..... untuk menugaskan Jurusita  
Piutang Negara membebaskan .....(nama objek Paksa  
Badan)..... dari .....(rumah Paksa Badan/lembaga  
pemasarakatan/rumah tahanan negara)..... (nama  
kota).....(alamat Tempat Paksa Badan)  
.....

Salinan Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan ini  
disampaikan kepada:

1. Ketua PUPN Pusat
2. Kepala Kanwil DJKN.....
3. Kepala Kejaksaan Tinggi .....
4. Kepala Kepolisian Resort/Sektor .....
5. Ketua Pengadilan Negeri .....
6. .....(pimpinan/penanggung jawab Tempat Paksa  
Badan).....
7. .....(nama Penyerah Piutang).....
8. .....(nama objek Paksa Badan).....

Dikeluarkan di .....

pada tanggal .....

a.n. Ketua Panitia,

Anggota PUPN Cabang .....<sup>5)</sup>

.....

NIP .....

Nomor Register BKN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX

Petunjuk pengisian SPBPB:

- 1) Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan dibuat untuk setiap objek Paksa Badan
- 2) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 3) Apabila pembebasan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan
- 4) Pilih salah satu dari pertimbangan pembebasan Paksa Badan di bawah ini:

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- a. hutang atas nama .....(nama Penanggung Hutang)..... telah dilunasi sesuai dengan Surat Penetapan Piutang Negara Lunas Nomor .....tanggal.....;
  - b. pengurusan Piutang Negara atas nama .....(nama Penanggung Hutang)..... ditarik oleh ...(nama Penyerah Piutang)... sesuai dengan Surat Penetapan Piutang Negara Selesai Nomor ..... tanggal .....
  - c. pengurusan Piutang Negara atas nama .....(nama Penanggung Hutang)..... dikembalikan kepada .....(nama Penyerah Piutang) ..... sesuai dengan surat Ketua PUPN Cabang ..... Nomor ..... tanggal .....
  - d. ....(nama objek Paksa Badan)..... telah berumur 80 (delapan puluh) tahun;
  - e. ....(nama objek Paksa Badan)..... berdasarkan Surat Keterangan Nomor ..... tanggal ..... dari ..... (nama dokter) ..... yang ditunjuk oleh Ketua PUPN Cabang ..... dengan surat penunjukkan Nomor ..... tanggal ....., dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan berat sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
  - f. jangka waktu Paksa Badan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Perintah Paksa Badan Nomor..... tanggal ..... dan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan Nomor ..... tanggal ..... telah berakhir;
  - g. berdasarkan hasil verifikasi KPKNL ....., terdapat pembayaran sebesar Rp..... atau .....% (..... persen) dari sisa hutang;
  - h. ....(nama objek Paksa Badan)..... berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi ..... Nomor ..... tanggal ..... hal ....(Permintaan Pembebasan Objek Paksa Badan)..... dan surat Ketua PUPN Pusat Nomor..... tanggal..... hal ....(Persetujuan Pembebasan Objek Paksa Badan)..... telah disetujui untuk dibebaskan.
- <sup>5)</sup> Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

22. FORMAT SPPBS

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

CABANG .....

Jalan ..... (nama kota dan kode pos)

Telepon.....Faksimile..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

**SURAT PERINTAH PENJUALAN BARANG SITAAN**

NOMOR SPPBS-.....<sup>1)</sup>

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....

Menimbang : a. bahwa .....(*nama Penanggung Hutang*)..... selaku Penanggung Hutang kepada Negara c.q. ....(*nama Penyerah Piutang*)..... ternyata hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor ..... tanggal ..... walaupun telah dilaksanakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor ..... tanggal .....

b. bahwa untuk kepentingan pengamanan kekayaan Negara dipandang perlu melelang Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  2. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.06/..... tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor.....);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.06/..... tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor.....);
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang .....(*pengangkatan Ketua/Anggota PUPN Cabang*).....;

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Kepala KPKNL .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

PERTAMA : Melaksanakan penjualan melalui lelang Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang telah disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor ..... tanggal ..... sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. dst.

KEDUA : Hasil lelang dimaksud diperhitungkan dengan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang, dan hak Penyerah Piutang diserahkan kepada Penyerah Piutang serta Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....  
a.n. Ketua Panitia,  
Anggota PUPN Cabang.....<sup>2)</sup>

.....  
NIP .....

Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXXX.XXXX

Petunjuk pengisian SPPBS:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang...



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

23. FORMAT SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN NILAI LIMIT

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....						
Jalan ..... (nama kota dan kode pos) Telepon ..... Faksimile ..... SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>						
Nomor	:	S-..... <sup>1)</sup>	.....(tgl/bln/thn).....			
Sifat	:	.....				
Lampiran	:	.....				
Hal	:	Permintaan Persetujuan Nilai Limit				
Yth. Ketua PUPN Cabang ..... .....(alamat).....						
Sehubungan rencana lelang yang kami rencanakan untuk dilaksanakan pada tanggal ..... sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman Lelang Nomor ..... tanggal ..... dengan ini kami sampaikan Nilai Limit barang-barang yang akan dilelang pada tanggal tersebut untuk dapat Bapak/Ibu setujui.						
No. Urut	Uraian Barang	Nilai Penawaran Tertinggi	Nilai Pasar	Nilai Likuidasi	Nilai Limit	Ket
1	2	3	4	5	6	7
		... (Rp 33 M Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Lelang Nomor: 07 Tanggal 09 Feb. 02)...	(1. Rp 25 M Berdasarkan Laporan Penilaian Penilai I No. 30 Tgl 01 Mei 02 2. Rp 27 M Berdasarkan Laporan Penilaian PT ABC No. 45 Tgl 17 Agt 02)	(1. Rp 20 M Berdasarkan Laporan Penilaian Penilai I No. 30 Tgl 01 Mei 02 2. Rp 21,6 M Berdasarkan Laporan Penilaian PT ABC No. 45 Tgl 17 Agt 02)		
Demikian agar mendapat persetujuan Bapak/Ibu.						
Anggota PUPN Cabang..... <sup>2)</sup>  ..... NIP .....						
Tembusan: Kepala KPKNL ..... u.p. Kepala Seksi Piutang Negara Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX						

Petunjuk Pengisian Surat Permintaan Persetujuan Nilai Limit:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 51 -

24. FORMAT PENETAPAN NILAI LIMIT

<b>PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA</b> <b>CABANG .....</b>				
Jalan ..... (nama kota dan kode pos) Telepon ..... Faksimile ..... SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>				
Penyerah Piutang : ..... Penanggung Hutang : ..... Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX.XXXX Tanggal Lelang : ..... Tempat Lelang : .....				
<b>PENETAPAN NILAI LIMIT</b>				
Uraian Barang:				
.....				
Nilai Penawaran Tertinggi	Nilai Pasar	Nilai Likuidasi	Nilai Limit	Keterangan
(Rp 33 M Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Lelang Nomor: 07 Tanggal 09 Feb. 02)	(1. Rp 25 M Berdasarkan Laporan Penilaian Penilai I Nomor: 30 Tanggal 01 Mei 02 2. Rp 27 M Berdasarkan Laporan Penilaian PT ABC Nomor: 45 Tanggal 17 Agt 02)	(1. Rp 20 M Berdasarkan Laporan Penilaian Penilai I Nomor: 30 Tanggal 01 Mei 02 2. Rp 21,6 M Berdasarkan Laporan Penilaian PT ABC Nomor: 45 Tanggal 17 Agt 02)		
.....(tgl/bln/thn)..... Ketua Panitia, <sup>1)</sup>				
..... NIP .....				



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Petunjuk Pengisian Surat Permintaan Persetujuan Penjualan Tanpa Melalui Lelang Dengan Nilai Di Bawah Nilai Pengikatan:

- 1) Dalam hal ditandatangani oleh Anggota Panitia Cabang, formatnya adalah:  
a.n. Ketua PUPN Cabang,  
Anggota PUPN Cabang.....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

25. FORMAT SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN PENJUALAN TANPA MELALUI  
LELANG DENGAN NILAI DI BAWAH NILAI PENGIKATAN

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....						
Jalan ..... (nama kota dan kode pos) Telepon.....Faksimile..... SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>						
Nomor	:	S-..... <sup>1)</sup>	.....(tgl/bln/thn).....			
Sifat	:	.....				
Lampiran	:	.....				
Hal	:	Permintaan Persetujuan Penjualan Tanpa Melalui Lelang dengan Nilai di Bawah Nilai Pengikatan				
Yth. Ketua PUPN Cabang .....						
.....(alamat).....						
Sehubungan dengan surat Sdr. .... (nama Penanggung Hutang) ..... Nomor ..... tanggal ..... hal .....(Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang) ..... (terlampir), dengan ini kami sampaikan Nilai Penjualan Tanpa Melalui Lelang untuk dapat Bapak/Ibu setujui.						
No. Urut	Uraian Barang	Nilai Pengikatan	Nilai Pasar	Nilai Permohonan	Nilai Penjualan Tanpa Melalui Lelang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Demikian agar mendapat persetujuan Bapak/Ibu.						
Anggota PUPN Cabang.....						
..... NIP .....						
Tembusan: Kepala KPKNL..... u.p. Kepala Seksi Piutang Negara						
Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX						

Petunjuk Pengisian Surat Permintaan Persetujuan Penjualan Tanpa Melalui Lelang Dengan Nilai Di Bawah Nilai Pengikatan:

1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

26. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PENJUALAN TANPA MELALUI  
LELANG

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA**  
**CABANG .....**

Jalan ..... (nama kota dan kode pos)  
Telepon.....Faksimile..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

---

Nomor : S-.....<sup>1)</sup> ..... (tgl/bln/thn).....  
 Sifat : .....  
 Lampiran : .....  
 Hal : Persetujuan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang

Yth. ....(nama Penjamin Hutang).....  
 .....(alamat).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... mengenai permohonan untuk menjual Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan tanpa melalui lelang berupa:

1. .... (uraian barang).....  
 .. senilai Rp ..... (..... rupiah);
2. ....  
 ..... senilai Rp.....  
 (..... rupiah);
3. dst.

dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Penjualan Tanpa Melalui Lelang atas barang sebagaimana dimaksud di atas pada:
  - a. angka 1 adalah sebesar Rp ..... (..... rupiah);
  - b. angka 2 adalah sebesar Rp..... (..... rupiah);
  - c. dst.
 sehingga total keseluruhan Nilai Penjualan Tidak Melalui Lelang adalah sebesar Rp ..... (..... rupiah).
2. Pembayaran dilakukan secara tunai paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan sejak persetujuan ini ditetapkan.
3. Penyerahan dokumen asli Barang Jaminan, pencabutan pemblokiran, dan/atau pengangkatan sita baru dapat dilaksanakan setelah Saudara melunasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Apabila Saudara tidak memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka persetujuan menjadi batal dan pembayaran yang telah dilakukan diperhitungkan sebagai pengurangan jumlah hutang.

Demikian agar mendapatkan perhatian Saudara sepenuhnya.

a.n. Ketua Panitia,  
 Anggota PUPN Cabang.....<sup>2)</sup>

.....  
 NIP .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Tembusan:

1. Kepala Kanwil DJKN .....<sup>3)</sup>
2. Ketua PUPN Cabang .....
3. ....(nama Penyerah Piutang).....
4. ....(nama Penanggung Hutang).....
5. Kepala KPKNL ..... u.p.
  - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
  - b. Kepala Seksi Piutang Negara

Nomor Register BKN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX  
Kp.:PUPN/

Petunjuk pengisian Surat Persetujuan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....
- 3) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

27. FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN TANPA MELALUI  
LELANG

<b>PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA</b> <b>CABANG .....</b>	
Jalan ..... (nama kota dan kode pos) Telepon.....Faksimile..... SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>	
Nomor	: S-..... <sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn).....
Sifat	: .....
Lampiran	: .....
Hal	: Penolakan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang
Yth. ....(nama Penjamin Hutang)..... .....(alamat).....	
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... mengenai permohonan untuk menjual Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan tanpa melalui lelang berupa:	
1.	..... (uraian barang) ..... ..... senilai Rp ..... (..... rupiah).
2.	..... ..... senilai Rp ..... (..... rupiah).
3.	dst.
dengan ini diberitahukan bahwa kami belum dapat menyetujui permohonan Saudara dimaksud, karena .....	
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara dapat mengajukan kembali permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:	
1.	Untuk barang sebagaimana dimaksud dalam angka 1, nilai permohonan yang Saudara ajukan paling sedikit adalah sebesar Rp ..... (.....rupiah) sesuai dengan Nilai Pasar pada Laporan Penilaian ..... Nomor ..... Tanggal .....
2.	Untuk barang sebagaimana dimaksud dalam angka 1, nilai permohonan yang Saudara ajukan paling sedikit adalah sebesar Rp ..... (.....rupiah) sesuai dengan Nilai Pasar pada Laporan Penilaian ..... Nomor ..... tanggal .....
3.	dst.
Demikian agar menjadi maklum.	
a.n. Ketua Panitia, Anggota PUPN Cabang..... <sup>2)</sup>	
..... NIP .....	
Tembusan:	
1.	Kepala Kanwil DJKN ..... <sup>3)</sup>
2.	Ketua PUPN Cabang .....
3.	.....(nama Penyerah Piutang).....
4.	.....(nama Penanggung Hutang).....
5.	Kepala KPKNL..... u.p. a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi b. Kepala Seksi Piutang Negara
Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX Kp.:PUPN/	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Petunjuk pengisian Penolakan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang...
- 3) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 58 -

28. FORMAT SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN NILAI PENEBUSAN DENGAN  
NILAI DI BAWAH NILAI PENGIKATAN

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA**  
**CABANG .....**

Jalan ..... (nama kota dan kode pos)  
Telepon ..... Faksimile ..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

---

Nomor : S-.....<sup>1)</sup> ..... (tgl/bln/thn)...

Sifat : .....

Lampiran : .....

Hal : Permintaan Persetujuan Nilai Penebusan Dengan Nilai di Bawah Nilai Pengikatan

Yth. Ketua PUPN Cabang .....

.....(alamat).....

Sehubungan dengan surat Sdr. ....(nama Penjamin Hutang).... Nomor ..... tanggal ..... hal ....(Permohonan Penebusan).... (terlampir), dengan ini kami sampaikan Nilai Penebusan untuk dapat Bapak/Ibu setujui.

No Urut	Uraian Barang	Nilai Pengikatan (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Nilai Permohonan (Rp)	Nilai Penebusan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Demikian agar mendapat persetujuan dari Bapak/Ibu.

Anggota PUPN Cabang

.....  
NIP .....

Tembusan:  
Kepala KPKNL..... u.p. Kepala Seksi Piutang Negara  
Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX.XXXX

Kp.:PUPN/

Petunjuk pengisian Surat Permintaan Persetujuan Nilai Penebusan Dengan Nilai di Bawah Nilai Pengikatan:

<sup>1)</sup> Nomor kode surat sesuai Lampiran II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

29. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PENEBUSAN

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....	
Jalan ..... (nama kota dan kode pos) Telepon.....Faksimile..... SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>	
Nomor	: S-..... <sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn)....
Sifat	: .....
Lampiran	: .....
Hal	: Persetujuan Permohonan Penebusan
Yth. ....(nama Penjamin Hutang)..... .....(alamat).....	
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... mengenai permohonan untuk menebus Barang Jaminan yang Saudara miliki berupa:	
1.	.....(uraian barang)..... ..... senilai Rp ..... (..... rupiah);
2.	..... senilai Rp ..... (..... rupiah);
3.	dst.
dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui dengan ketentuan sebagai berikut.	
1.	Nilai Penebusan atas barang sebagaimana dimaksud di atas pada: a. angka 1 adalah sebesar Rp ..... (..... rupiah) b. angka 2 adalah sebesar Rp ..... (..... rupiah) c. dst. sehingga total keseluruhan Nilai Penebusan adalah sebesar Rp ..... (..... rupiah);
2.	Pembayaran dilakukan secara tunai paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan sejak persetujuan ini ditetapkan.
3.	Penyerahan dokumen asli Barang Jaminan, pencabutan pemblokiran, dan/atau pengangkatan sita baru dapat dilaksanakan setelah Saudara melunasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4.	Apabila Saudara tidak memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka persetujuan menjadi batal dan pembayaran yang telah dilakukan diperhitungkan sebagai pengurangan jumlah hutang.
Demikian agar mendapatkan perhatian Saudara sepenuhnya.	
a.n. Ketua Panitia, Anggota PUPN Cabang ..... <sup>2)</sup>	
..... NIP .....	
Tembusan:	
1.	Kepala Kanwil DJKN ..... <sup>3)</sup>
2.	Ketua PUPN Cabang .....
3.	.....(nama Penyerah Piutang).....
4.	.....(nama Penanggung Hutang).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

5. Kepala KPKNL..... u.p.  
a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi  
b. Kepala Seksi Piutang Negara

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX.XXXX

Kp.:PUPN/

Petunjuk pengisian Surat Persetujuan Permohonan Penebusan:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....
- 3) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

30. FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENEBUSAN

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....	
Jalan ..... (nama kota dan kode pos) Telepon.....Faksimile..... SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>	
Nomor	: S-..... <sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn)...
Sifat	: .....
Lampiran	: .....
Hal	: Penolakan Permohonan Penebusan
Yth. ....(nama Penjamin Hutang)..... .....(alamat).....	
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... mengenai permohonan untuk menebus Barang Jaminan milik Saudara berupa:	
1.	.....(uraian barang) ..... senilai Rp..... (..... rupiah);
2.	..... senilai Rp ..... (..... rupiah);
3.	dst.
dengan ini diberitahukan bahwa kami belum dapat menyetujui permohonan Saudara dimaksud, karena belum mencapai nilai yang kami tetapkan.	
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara dapat mengajukan kembali permohonan dengan ketentuan sebagai berikut.	
1.	Untuk barang sebagaimana dimaksud dalam angka 1, nilai permohonan yang Saudara ajukan paling sedikit adalah sebesar Rp ..... (..... ..... rupiah) sesuai dengan Nilai Pasar pada Laporan Penilaian ..... Nomor ..... Tanggal .....
2.	Untuk barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2, nilai permohonan yang Saudara ajukan paling sedikit adalah sebesar Rp ..... (..... ..... rupiah) sesuai dengan Nilai Pasar pada Laporan Penilaian ..... Nomor ..... tanggal .....
3.	Dst.
Demikian agar menjadi maklum.	
a.n. Ketua Panitia, Anggota PUPN Cabang ..... <sup>2)</sup>	
..... NIP .....	
Tembusan:	
1.	Kepala Kanwil DJKN ..... <sup>3)</sup>
2.	Ketua PUPN Cabang .....
3.	.....(nama Penyerah Piutang).....
4.	.....(nama Penanggung Hutang).....
5.	Kepala KPKNL ..... u.p.:
a.	Kepala Seksi Hukum dan Informasi
b.	Kepala Seksi Piutang Negara
Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX.XXXX	
Kp.:PUPN	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Petunjuk pengisian Surat Penolakan Permohonan Penebusan:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....
- 3) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

31. FORMAT PERNYATAAN PIUTANG NEGARA SEMENTARA BELUM DAPAT  
DITAGIH

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....	
Jalan ..... (nama kota dan kode pos) Telepon.....Faksimile..... SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>	
Nomor	: PSBDT-..... <sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn).....
Sifat	: Rahasia
Lampiran	: .....
Hal	: Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih
Yth.	.....(nama Penyerah Piutang)..... .....(alamat).....
<p>Pengurusan Piutang Negara atas nama .....(nama Penanggung Hutang)..... yang kami terima dari Saudara dengan surat penyerahan Nomor ..... tanggal ....., sesuai dengan SP3N Nomor ..... tanggal ....., ditetapkan sebesar Rp..... (.....rupiah) dan/atau mata uang asing .....<sup>2)</sup></p> <p>Selanjutnya dalam pengurusan KPKNL ..... Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang telah melakukan pembayaran sebesar Rp ..... (..... rupiah) dan/atau mata uang asing ..... (.....), sehingga sisa hutangnya masih tercatat sebesar Rp ..... (..... rupiah) dan/atau mata uang asing ..... (.....) dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Hak PP : Rp ..... dan/atau mata uang asing .....</p> <p>Biad PPN ...%<sup>3)</sup>: Rp ..... dan/atau mata uang asing .....</p> <p>Mengingat Barang Jaminan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang .....(sama sekali tidak ada/telah habis dicairkan/tidak bernilai ekonomis).....<sup>4)</sup> dan diketahui .....<sup>5)</sup>, maka pengurusan piutang Negara atas nama .....(nama Penanggung Hutang)....., kami nyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.</p> <p>Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.</p> <p>a.n. Ketua Panitia, Anggota PUPN Cabang .....<sup>6)</sup></p> <p>..... NIP .....</p>	
Tembusan:	
1. Kepala Kanwil DJKN ..... <sup>7)</sup>	
2. Ketua PUPN Cabang .....	
3. Kepala KPKNL ..... u.p.	
a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi	
b. Kepala Seksi Piutang Negara	
Nomor Register BKN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX	
Kp.:PUPN/	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

Petunjuk pengisian Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Sesuai nilai SP3N, tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
- 3) 1% atau 10%, sesuai peraturan perundang-undangan
- 4) Menurut hasil verifikasi Seksi Piutang Negara
- 5) Dibuatkan pilihan klausula sesuai kondisi sebagai berikut:
  - a. Dalam hal harus dilakukan pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pengurusan Piutang Negara:

“...berdasarkan pemeriksaan, bahwa Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa hutangnya kepada Negara atau tidak diketahui tempat tinggalnya, ...”
  - b. Dalam hal dilakukan penelitian lapangan sebagaimana ketentuan Pengurusan Piutang Negara:

“...berdasarkan penelitian lapangan, bahwa Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa hutangnya kepada Negara atau tidak diketahui tempat tinggalnya, ...”
  - c. Dalam hal dikecualikan dari kegiatan pemeriksaan dan penelitian lapangan sebagaimana ketentuan Pengurusan Piutang Negara:

“...tanpa melalui pemeriksaan dan tanpa melalui penelitian lapangan, bahwa Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa hutangnya kepada Negara atau tidak diketahui tempat tinggalnya, ...”
  - d. Dalam hal dikecualikan dari penerbitan Surat Paksa/penyampaian Surat Paksa dan kegiatan pemeriksaan serta penelitian lapangan sebagaimana ketentuan Pengurusan Piutang Negara:

“...tanpa penerbitan Surat Paksa/penyampaian Surat Paksa, tanpa melalui pemeriksaan, dan tanpa melalui penelitian lapangan, bahwa Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa hutangnya kepada Negara atau tidak diketahui tempat tinggalnya, ...”
- 6) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....
- 7) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

32. FORMAT PERNYATAAN PENCABUTAN PIUTANG NEGARA SEMENTARA  
BELUM DAPAT DITAGIH

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....	
Jalan .....	(nama kota dan kode pos)
Telepon.....	Faksimile..... SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>
Nomor	: PPSBDT-..... <sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn).....
Sifat	: Rahasia
Lampiran	: .....
Hal	: Pernyataan Pencabutan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih
Yth. ....(nama Penyerah Piutang)..... .....(alamat).....	
<p>Pengurusan Piutang Negara atas nama .....(nama Penanggung Hutang) ..... kami terima dari Saudara dengan surat penyerahan Nomor ..... tanggal ....., sesuai dengan SP3N Nomor ..... tanggal ....., ditetapkan sebesar Rp..... (.....rupiah) dan/atau mata uang asing ..... (.....).<sup>2)</sup> Selanjutnya dalam pengurusan KPKNL ..... telah diterbitkan penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih Nomor PPSBDT-..... tanggal .....</p> <p>Mengingat dalam perkembangannya, Penanggung Hutang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutang, maka pengurusan Piutang Negara atas nama .....(nama Penanggung Hutang)..... kami nyatakan dicabut sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dan dilakukan pengurusan piutang negara sesuai peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. hak Penyerah Piutang: Rp ..... (.....rupiah) dan/atau mata uang asing ..... (.....); dan</li><li>b. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 1% dari saldo piutang negara apabila dilakukan pembayaran/pelunasan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah SP3N diterbitkan dan/atau sebesar 10% dari saldo piutang negara apabila dilakukan pembayaran/pelunasan setelah 6 (enam) bulan SP3N diterbitkan.</li></ul> <p>Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">a.n. Ketua Panitia, Anggota PUPN Cabang .....<sup>3)</sup></p> <p style="text-align: right;">..... NIP .....</p>	
Tembusan:	
1. Kepala Kanwil DJKN ..... <sup>4)</sup>	
2. Ketua PUPN Cabang .....	
3. Kepala KPKNL ..... u.p.	
a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi	
b. Kepala Seksi Piutang Negara	
Nomor Register BKN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX	
Kp.:PUPN/	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Petunjuk pengisian Pernyataan Pencabutan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Sesuai nilai SP3N, tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
- 3) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....
- 4) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

33. FORMAT SURAT PERSETUJUAN USUL PENARIKAN PENGURUSAN PIUTANG  
NEGARA

<b>PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA</b> <b>CABANG .....</b>	
Jalan ..... (nama kota dan kode pos) Telepon ..... Faksimile ..... SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>	
Nomor	: S-..... <sup>1)</sup> ..... (tgl/bln/thn).....
Sifat	: .....
Lampiran	: .....
Hal	: Persetujuan Usul Penarikan Pengurusan Piutang Negara
Yth. ....(nama Penyerah Piutang)..... .....(alamat).....	
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal ....., dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui usul Saudara untuk menarik kembali Piutang Negara atas nama ....(nama Penanggung Hutang).....	
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara yang harus diselesaikan adalah sebesar $2\frac{1}{2}\%$ x Rp .....(sisa hutang saat penarikan)..... = Rp ..... Segera setelah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara tersebut diterima, surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai kami terbitkan.	
Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.	
a.n. Ketua Panitia, Anggota PUPN Cabang ..... <sup>2)</sup>	
..... NIP .....	
Tembusan:	
1. Kepala Kanwil DJKN ..... <sup>3)</sup>	
2. Ketua PUPN Cabang .....	
3. ....(nama Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang).....	
4. Kepala KPKNL..... u.p.:	
a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi	
b. Kepala Seksi Piutang Negara	
Nomor Register BKN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX	
Kp.:PUPN/	

Petunjuk pengisian Surat Persetujuan Usul Penarikan Pengurusan Piutang Negara:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

- 3) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

34. FORMAT SURAT PENOLAKAN USUL PENARIKAN PENGURUSAN PIUTANG  
NEGARA

<b>PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA</b> <b>CABANG .....</b>	
Jalan ..... (nama kota dan kode pos) Telepon..... Faksimile..... SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>	
Nomor	: S-..... <sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn).....
Sifat	: .....
Lampiran	: .....
Hal	: Penolakan Usul Penarikan Pengurusan Piutang Negara
Yth. ....(nama Penyerah Piutang)..... .....(alamat).....	
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal ..... dengan ini kami sampaikan bahwa usul Saudara tidak dapat kami pertimbangkan karena:	
1.	.....
2.	.....
3.	dst.
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.	
a.n. Ketua Panitia, Anggota PUPN Cabang..... <sup>2)</sup>	
..... NIP .....	
Tembusan:	
1.	Kepala Kanwil DJKN ..... <sup>3)</sup>
2.	Ketua PUPN Cabang .....
3.	.....(nama Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang).....
4.	Kepala KPKNL..... u.p.:
	a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
	b. Kepala Seksi Piutang Negara
Nomor Register BKN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX Kp.:PUPN/	

Petunjuk pengisian Surat Penolakan Usul Penarikan Pengurusan Piutang Negara:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang....
- 3) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

35. FORMAT SURAT PERNYATAAN PIUTANG NEGARA SELESAI

<b>PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA</b> <b>CABANG .....</b>	
Jalan ..... (nama kota dan kode pos) Telepon.....Faksimile..... SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>	
Nomor	: SPPNS-..... <sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn).....
Sifat	: .....
Lampiran	: .....
Hal	: Pernyataan Piutang Negara Selesai
Yth. ....(nama Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang).... .....(alamat).....	
Pengurusan Piutang Negara atas nama ...(nama Penanggung Hutang)... yang kami terima dari ...(nama Penyerah Piutang)... dengan surat penyerahan Nomor ..... tanggal ..... sesuai dengan SP3N Nomor ..... tanggal ..... ditetapkan sebesar Rp ..... (..... rupiah) dan/atau mata uang asing ..... <sup>2)</sup>	
Berdasarkan surat ....(nama Penyerah Piutang).... Nomor ..... tanggal ....., PUPN Cabang ..... menyetujui usul penarikan kembali pengurusan Piutang Negara atas nama ....(nama Penanggung Hutang)....	
Setelah diperhitungkan dengan pembayaran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 2½% untuk penarikan pengurusan Piutang Negara atas nama Saudara dan berdasarkan hasil verifikasi, dengan ini kami nyatakan bahwa Piutang Negara atas nama Saudara telah SELESAI. Untuk selanjutnya pengurusan Piutang Negara Saudara dilakukan kembali oleh ....(nama Penyerah Piutang)....	
Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.	
a.n. Ketua Panitia, Anggota PUPN Cabang ..... <sup>3)</sup>	
..... NIP .....	
Tembusan:	
1. Kepala Kanwil DJKN ..... <sup>4)</sup>	
2. Ketua PUPN Cabang .....	
3. ....(nama Penyerah Piutang)....	
4. Kepala KPKNL..... u.p.	
a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi	
b. Kepala Seksi Piutang Negara	
Nomor Register BKNP : XXXX.XX.XXXXX.XXXX	
Kp.:PUPN/	

Petunjuk pengisian Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Sesuai nilai SP3N, tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

- 3) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang ...
- 4) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

36. FORMAT SURAT PERNYATAAN PIUTANG NEGARA LUNAS

<b>PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....</b>	
Jalan ..... (nama kota dan kode pos) Telepon ..... Faksimile ..... SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>	
Nomor	: SPPNL-..... <sup>1)</sup> .....(tgl/bln/thn)....
Sifat	: .....
Lampiran	: .....
Hal	: Pernyataan Piutang Negara Lunas
Yth. ....(nama Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang).... .....(alamat).....	
Pengurusan Piutang Negara atas nama ...(nama Penanggung Hutang)... yang kami terima dari ...(nama Penyerah Piutang)... dengan surat penyerahan Nomor ..... tanggal ..... sesuai dengan SP3N Nomor ..... tanggal ..... ditetapkan sebesar Rp ..... (..... rupiah) dan/atau mata uang asing ..... <sup>2)</sup>	
Setelah diperhitungkan dengan pembayaran terakhir yang dilakukan melalui ....(Penyerah Piutang sesuai dengan surat pemberitahuan Penyerah Piutang Nomor ..... tanggal..... <b>atau</b> rekening Bendahara Penerimaan KPKNL..... sesuai dengan bukti setor/nota kredit nomor ..... tanggal .....).... dan berdasarkan hasil verifikasi, dengan ini kami nyatakan bahwa Piutang Negara atas nama Saudara telah LUNAS.	
Demikian untuk Saudara ketahui.	
a.n. Ketua Panitia, Anggota PUPN Cabang..... <sup>3)</sup>	
..... NIP .....	
Tembusan:	
1. Kepala Kanwil DJKN ..... <sup>4)</sup>	
2. Ketua PUPN Cabang .....	
3. ....(nama Penyerah Piutang)....	
4. Kepala KPKNL..... u.p.	
a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi	
b. Kepala Seksi Piutang Negara	
Nomor Register BKP : XXXX.XX.XXXXX.XXXX Kp.:PUPN/	

Petunjuk pengisian Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Sesuai nilai SP3N, tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
- 3) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang ...
- 4) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

37. FORMAT PERNYATAAN PIUTANG NEGARA TELAH DIHAPUSKAN SECARA  
MUTLAK

<b>PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA</b> <b>CABANG .....</b>	
Jalan ..... (nama kota dan kode pos) Telepon..... Faksimile..... SITUS <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>	
Nomor	: PTDM- ..... <sup>1)</sup> ..... (tgl, bln, thn).....
Sifat	: .....
Lampiran	: .....
Hal	: Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak atas nama ..... (Penanggung Hutang)..... <sup>2)</sup>
Yth. 1.	..... (Penyerah Piutang)..... ..... (alamat).....
2.	..... (Penanggung Hutang)..... ..... (alamat).....
<p>Menunjuk Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal ...../Kepala Daerah..... Nomor..... tanggal.....<sup>3)</sup> tentang .....<sup>4)</sup> atas nama ..... (Penanggung Hutang) ....., dengan ini diberitahukan bahwa atas Piutang Negara dimaksud telah ditetapkan sebagai Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM).</p> <p>Demikian agar Saudara maklum.</p> <p style="text-align: right;">a.n. Ketua Panitia, Anggota PUPN Cabang.....<sup>5)</sup></p> <p style="text-align: right;">..... NIP .....</p>	
Tembusan:	
1. Ketua PUPN Pusat;	
2. Kepala Kanwil..... DJKN..... <sup>6)</sup>	
3. Ketua PUPN Cabang.....	
4. Kepala KPKNL .....u.p.:	
a. Seksi Hukum dan Informasi	
b. Seksi Piutang Negara	
Nomor Register BKN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX	
Kp.:PUPN/	

Petunjuk Pengisian:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II
- 2) Diisi dengan nama Penanggung Hutang, dalam hal Penanggung Hutang lebih dari 2 (dua), cukup disebutkan nama Penanggung Hutang dengan nomor urut paling awal dan diakhiri dengan kata 'dst'

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

- 3) Keputusan Menteri Keuangan dalam hal penghapusan piutang Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) atau Keputusan Kepala Daerah dalam hal penghapusan piutang Pemerintah Daerah
- 4) Perihal Surat Keputusan Penghapusan Mutlak
- 5) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang...

---

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara  
u.b.

Kepala Bagian Umum

Wahyu Setiadi  
NIP 197004151996031002



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 724/KM.6/2017  
TENTANG  
FORMAT NASKAH DINAS DAN PRODUK HUKUM  
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENULISAN NOMOR DAN KODE SURAT PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA  
SERTA PENOMORAN REGISTER BERKAS KASUS PIUTANG NEGARA

a. Penomoran dan Kode Surat

NO (1)	NAMA UNIT ORGANISASI (2)	KODE SURAT (3)
A	PUPN Pusat	
1	Ketua	.../PUPN/...
2	Sekretaris	.../PUPN.01/...
B	PUPN Cabang	
1	Ketua PUPN Cabang Aceh	.../PUPNC.01.00/...
	- Banda Aceh (Anggota PUPN Cabang Aceh)	.../PUPNC.01.01/...
	- Lhokseumawe (Anggota PUPN Cabang Aceh)	.../PUPNC.01.02/...
	- Meulaboh (Anggota PUPN Cabang Aceh)	.../PUPNC.01.03/...
2	Ketua PUPN Cabang Sumatera Utara	.../PUPNC.02.00/...
	- Medan (Anggota PUPN Cabang Sumatera Utara)	.../PUPNC.02.01/...
	- Pematang Siantar (Anggota PUPN Cabang Sumatera Utara)	.../PUPNC.02.02/...
	- Kisaran (Anggota PUPN Cabang Sumatera Utara)	.../PUPNC.02.03/...
	- Padang Sidempuan (Anggota PUPN Cabang Sumatera Utara)	.../PUPNC.02.04/...
3	Ketua PUPN Cabang Riau	.../PUPNC.03.00/...
	- Pekanbaru (Anggota PUPN Cabang Riau)	.../PUPNC.03.01/...
	- Dumai (Anggota PUPN Cabang Riau)	.../PUPNC.03.02/...
4	Ketua PUPN Cabang Sumatera Barat	.../PUPNC.04.00/...
	- Bukittinggi (Anggota PUPN Cabang Sumatera Barat)	.../PUPNC.04.01/...
5	Ketua PUPN Cabang Sumatera Selatan	.../PUPNC.05.00/...
	- Palembang (Anggota PUPN Cabang Sumatera Selatan)	.../PUPNC.05.01/...
	- Lahat (Anggota PUPN Cabang Sumatera Selatan)	.../PUPNC.05.02/...
	- Baturaja (Anggota PUPN Cabang Sumatera Selatan)	.../PUPNC.05.03/...
6	Ketua PUPN Cabang Bangka Belitung	.../PUPNC.06.00/...
7	Ketua PUPN Cabang Lampung	.../PUPNC.07.00/...
	- Bandar Lampung (Anggota PUPN Cabang Lampung)	.../PUPNC.07.01/...
	- Metro (Anggota PUPN Cabang Lampung)	.../PUPNC.07.02/...
8	Ketua PUPN Cabang Jambi	.../PUPNC.08.00/...



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO (1)	NAMA UNIT ORGANISASI (2)	KODE SURAT (3)
9	Ketua PUPN Cabang Bengkulu - Curup (Anggota PUPN Cabang Bengkulu)	..../PUPNC.09.00/.... ..../PUPNC.09.01/....
10	Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta - Jakarta I (Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta) - Jakarta II (Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta) - Jakarta III (Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta) - Jakarta IV (Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta) - Jakarta V (Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta)	..../PUPNC.10.00/.... ..../PUPNC.10.01/.... ..../PUPNC.10.02/.... ..../PUPNC.10.03/.... ..../PUPNC.10.04/.... ..../PUPNC.10.05/....
11	Ketua PUPN Cabang Kalimantan Barat - Pontianak (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Barat) - Singkawang (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Barat) - Sanggau (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Barat)	..../PUPNC.11.00/.... ..../PUPNC.11.01/.... ..../PUPNC.11.02/.... ..../PUPNC.11.03/....
12	Ketua PUPN Cabang Kalimantan Tengah - Pangkalan Bun (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Tengah)	..../PUPNC.12.00/.... ..../PUPNC.12.01/....
13	Ketua PUPN Cabang Jawa Barat - Bandung (Anggota PUPN Cabang Jawa Barat) - Bekasi (Anggota PUPN Cabang Jawa Barat) - Bogor (Anggota PUPN Cabang Jawa Barat) - Purwakarta (Anggota PUPN Cabang Jawa Barat) - Tasikmalaya (Anggota PUPN Cabang Jawa Barat) - Cirebon (Anggota PUPN Cabang Jawa Barat) - Sukabumi (Anggota PUPN Cabang Jawa Barat)	..../PUPNC.13.00/.... ..../PUPNC.13.01/.... ..../PUPNC.13.02/.... ..../PUPNC.13.03/.... ..../PUPNC.13.04/.... ..../PUPNC.13.05/.... ..../PUPNC.13.06/.... ..../PUPNC.13.07/....
14	Ketua PUPN Cabang Banten - Serang (Anggota PUPN Cabang Banten) - Tangerang I (Anggota PUPN Cabang Banten) - Tangerang II (Anggota PUPN Cabang Banten)	..../PUPNC.14.00/.... ..../PUPNC.14.01/.... ..../PUPNC.14.02/.... ..../PUPNC.14.03/....
15	Ketua PUPN Cabang Jawa Tengah - Semarang (Anggota PUPN Cabang Jawa Tengah) - Surakarta (Anggota PUPN Cabang Jawa Tengah) - Tegal (Anggota PUPN Cabang Jawa Tengah) - Purwokerto (Anggota PUPN Cabang Jawa Tengah) - Pekalongan (Anggota PUPN Cabang Jawa Tengah) - Kudus (Anggota PUPN Cabang Jawa Tengah)	..../PUPNC.15.00/.... ..../PUPNC.15.01/.... ..../PUPNC.15.02/.... ..../PUPNC.15.03/.... ..../PUPNC.15.04/.... ..../PUPNC.15.05/.... ..../PUPNC.15.06/....

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO (1)	NAMA UNIT ORGANISASI (2)	KODE SURAT (3)
	- Magelang (Anggota PUPN Cabang Jawa Tengah)	..../ PUPNC.15.07/....
16	Ketua PUPN Cabang D.I. Yogyakarta	..../ PUPNC.16.00/....
17	Ketua PUPN Cabang Kalimantan Selatan	..../ PUPNC.17.00/....
	- Banjarmasin (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Selatan)	..../ PUPNC.17.01/....
	- Barabai (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Selatan)	..../ PUPNC.17.02/....
18	Ketua PUPN Cabang Jawa Timur	..../ PUPNC.18.00/....
	- Surabaya (Anggota PUPN Cabang Jawa Timur)	..../ PUPNC.18.01/....
	- Sidoarjo (Anggota PUPN Cabang Jawa Timur)	..../ PUPNC.18.02/....
	- Malang (Anggota PUPN Cabang Jawa Timur)	..../ PUPNC.18.03/....
	- Jember (Anggota PUPN Cabang Jawa Timur)	..../ PUPNC.18.04/....
	- Madiun (Anggota PUPN Cabang Jawa Timur)	..../ PUPNC.18.05/....
	- Pamekasan (Anggota PUPN Cabang Jawa Timur)	..../ PUPNC.18.06/....
	- Bojonegoro (Anggota PUPN Cabang Jawa Timur)	..../ PUPNC.18.07/....
	- Kediri (Anggota PUPN Cabang Jawa Timur)	..../ PUPNC.18.08/....
19	Ketua PUPN Cabang Kalimantan Timur	..../ PUPNC.19.00/....
	- Samarinda (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Timur)	..../ PUPNC.19.01/....
	- Balikpapan (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Timur)	..../ PUPNC.19.02/....
	- Bontang (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Timur)	..../ PUPNC.19.04/....
	- Tenggarong (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Timur)	..../ PUPNC.19.05/....
20	Ketua PUPN Cabang Bali	..../ PUPNC.20.00/....
	- Denpasar (Anggota PUPN Cabang Bali)	..../ PUPNC.20.01/....
	- Singaraja (Anggota PUPN Cabang Bali)	..../ PUPNC.20.02/....
21	Ketua PUPN Cabang Nusa Tenggara Barat	..../ PUPNC.21.00/....
	- Bima (Anggota PUPN Cabang Nusa Tenggara Barat)	..../ PUPNC.21.01/....
22	Ketua PUPN Cabang Nusa Tenggara Timur	..../ PUPNC.22.00/....
	- Maumere (Anggota PUPN Cabang Nusa Tenggara Timur)	..../ PUPNC.22.01/....
23	Ketua PUPN Cabang Sulawesi Selatan	..../ PUPNC.23.00/....
	- Makassar (Anggota PUPN Cabang Sulawesi Selatan)	..../ PUPNC.23.01/....
	- Parepare (Anggota PUPN Cabang Sulawesi Selatan)	..../ PUPNC.23.02/....

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -


NO (1)	NAMA UNIT ORGANISASI (2)	KODE SURAT (3)
	Selatan)	
	- Palopo (Anggota PUPN Cabang Sulawesi Selatan)	..../PUPNC.23.03/....
24	Ketua PUPN Cabang Sulawesi Tenggara	..../PUPNC.24.00/....
25	Ketua PUPN Cabang Sulawesi Tengah	..../PUPNC.25.00/....
26	Ketua PUPN Cabang Sulawesi Utara	..../PUPNC.26.00/....
	- Manado (Anggota PUPN Cabang Sulawesi Utara)	..../PUPNC.26.01/....
27	Ketua PUPN Cabang Gorontalo	..../PUPNC.27.00/....
28	Ketua PUPN Cabang Maluku	..../PUPNC.28.00/....
29	Ketua PUPN Cabang Maluku Utara	..../PUPNC.29.00/....
30	Ketua PUPN Cabang Papua	..../PUPNC.30.00/....
	- Jayapura (Anggota PUPN Cabang Papua)	..../PUPNC.30.02/....
	- Biak (Anggota PUPN Cabang Papua)	..../PUPNC.30.03/....
	- Timika (Anggota PUPN Cabang Papua)	..../PUPNC.30.04/....
31	Ketua PUPN Cabang Kepulauan Riau	..../PUPNC.31.00/....
32	Ketua PUPN Cabang Papua Barat*)	..../PUPNC.32.00/....
	- Sorong (Anggota PUPN Cabang Papua Barat)	..../PUPNC.32.01/....
33	Ketua PUPN Cabang Kalimantan Utara	..../PUPNC.33.00/....
34	Ketua PUPN Cabang Sulawesi Barat	..../PUPNC.34.00/....


\*) Dijabat oleh Kepala KPKNL Sorong sampai dengan dibentuknya KPKNL Manokwari

b. Penomoran register BKPN

Penomoran nomor register BKPN dilakukan dengan cara sebagai berikut:

XXXX.XX.XXXXXX.XXXX





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Contoh Nomor register BKPN pada PUPN Cabang Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh untuk SP3N Nomor 01 tanggal 5 Januari 2017 ditulis sebagai berikut:

2017.01.00001.0101

Kode surat PUPN Cabang Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh yaitu PUPNC.01.01

---

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,


ttd.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahyu Setiadin





NIP. 197004151996031002



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 724/KM.6/2017  
TENTANG  
FORMAT NASKAH DINAS DAN PRODUK HUKUM  
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

CAP ATAU STEMPEL PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
A	PUPN Pusat	
1.	Ketua PUPN Pusat	
2.	Sekretaris PUPN Pusat	
B	PUPN Cabang	
1	Ketua PUPN Cabang Aceh	
	Banda Aceh (Anggota PUPN Cabang Aceh)	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA






- 2 -

NO (1)	NAMA UNIT ORGANISASI (2)	CAP DINAS (3)
	Lhokseumawe (Anggota PUPN Cabang Aceh)	
	Meulaboh (Anggota PUPN Cabang Aceh)	
2	Ketua PUPN Cabang Sumatera Utara	
	- Medan (Anggota PUPN Cabang Sumatera Utara)	
	- Pematang Siantar (Anggota PUPN Cabang Sumatera Utara)	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA






- 3 -

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
	- Kisaran (Anggota PUPN Cabang Sumatera Utara)	
	- Padang Sidempuan (Anggota PUPN Cabang Sumatera Utara)	
3	Ketua PUPN Cabang Riau	
	- Pekanbaru (Anggota PUPN Cabang Riau)	
	- Dumai (Anggota PUPN Cabang Riau)	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA






- 4 -

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
4	Ketua PUPN Cabang Sumatera Barat	
	- Bukittinggi (Anggota PUPN Cabang Sumatera Barat)	
5	Ketua PUPN Cabang Sumatera Selatan	
	- Palembang (Anggota PUPN Cabang Sumatera Selatan)	
	- Lahat (Anggota PUPN Cabang Sumatera Selatan)	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



- 5 -

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
	- Baturaja (Anggota PUPN Cabang Sumatera Selatan)	
6	Ketua PUPN Cabang Bangka Belitung	
7	Ketua PUPN Cabang Lampung	
	- Bandar Lampung (Anggota PUPN Cabang Lampung)	
	- Metro (Anggota PUPN Cabang Lampung)	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA






- 6 -

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
8	Ketua PUPN Cabang Jambi	
9	Ketua PUPN Cabang Bengkulu	
	- Curup (Anggota PUPN Cabang Bengkulu)	
10	Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta	
	- Jakarta I (Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta)	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA






- 7 -

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
	- Jakarta II (Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta)	
	- Jakarta III (Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta)	
	- Jakarta IV (Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta)	
	- Jakarta V (Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta)	
11	Ketua PUPN Cabang Kalimantan Barat	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA






- 8 -

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
	- Pontianak (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Barat)	
	- Singkawang (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Barat)	
	- Sanggau (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Barat)	
12	Ketua PUPN Cabang Kalimantan Tengah	
	- Pangkalan Bun (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Tengah)	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA






- 9 -

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
13	Ketua PUPN Cabang Jawa Barat	
	- Bandung (Anggota PUPN Cabang Jawa Barat)	
	- Bekasi (Anggota PUPN Cabang Jawa Barat)	
	- Bogor (Anggota PUPN Cabang Jawa Barat)	
	- Purwakarta (Anggota PUPN Cabang Jawa Barat)	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA






- 10 -

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
	- Tasikmalaya (Anggota PUPN Cabang Jawa Barat)	
	- Cirebon (Anggota PUPN Cabang Jawa Barat)	
	- Sukabumi (Anggota PUPN Cabang Jawa Barat)	
14	Ketua PUPN Cabang Banten	
	- Serang (Anggota PUPN Cabang Banten)	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
	- Tangerang I (Anggota PUPN Cabang Banten)	
	- Tangerang II (Anggota PUPN Cabang Banten)	
15	Ketua PUPN Cabang Jawa Tengah	
	- Semarang (Anggota PUPN Cabang Jawa Tengah)	
	- Surakarta (Anggota PUPN Cabang Jawa Tengah)	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA






- 12 -

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
	- Tegal (Anggota PUPN Cabang Jawa Tengah)	
	- Purwokerto (Anggota PUPN Cabang Jawa Tengah)	
	- Pekalongan (Anggota PUPN Cabang Jawa Tengah)	
	- Kudus (Anggota PUPN Cabang Jawa Tengah)	
	- Magelang (Anggota PUPN Cabang Jawa Tengah)	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA






- 13 -

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
16	Ketua PUPN Cabang D.I. Yogyakarta	
17	Ketua PUPN Cabang Kalimantan Selatan	
	- Banjarmasin (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Selatan)	
	- Barabai (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Selatan)	
18	Ketua PUPN Cabang Jawa Timur	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA






- 14 -

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
	- Surabaya (Anggota PUPN Cabang Jawa Timur)	
	- Sidoarjo (Anggota PUPN Cabang Jawa Timur)	
	- Malang (Anggota PUPN Cabang Jawa Timur)	
	- Jember (Anggota PUPN Cabang Jawa Timur)	
	- Madiun (Anggota PUPN Cabang Jawa Timur)	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA






- 15 -

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
	- Pamekasan (Anggota PUPN Cabang Jawa Timur)	
	- Bojonegoro (Anggota PUPN Cabang Jawa Timur)	
	- Kediri (Anggota PUPN Cabang Jawa Timur)	
19	Ketua PUPN Cabang Kalimantan Timur	
	- Samarinda (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Timur)	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA






- 16 -

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
	- Balikpapan (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Timur)	
	- Bontang (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Timur)	
	- Tenggarong (Anggota PUPN Cabang Kalimantan Timur)	
20	Ketua PUPN Cabang Bali	
	- Denpasar (Anggota PUPN Cabang Bali)	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA






- 17 -

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
	- Singaraja (Anggota PUPN Cabang Bali)	
21	Ketua PUPN Cabang Nusa Tenggara Barat	
	- Bima (Anggota PUPN Cabang Nusa Tenggara Barat)	
22	Ketua PUPN Cabang Nusa Tenggara Timur	
	- Maumere (Anggota PUPN Cabang Nusa Tenggara Timur)	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA






- 18 -

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
23	Ketua PUPN Cabang Sulawesi Selatan	
	- Makassar (Anggota PUPN Cabang Sulawesi Selatan)	
	- Parepare (Anggota PUPN Cabang Sulawesi Selatan)	
	- Palopo (Anggota PUPN Cabang Sulawesi Selatan)	
24	Ketua PUPN Cabang Sulawesi Tenggara	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA






- 19 -

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
25	Ketua PUPN Cabang Sulawesi Tengah	
26	Ketua PUPN Cabang Sulawesi Utara	
	- Manado (Anggota PUPN Cabang Sulawesi Utara)	
27	Ketua PUPN Cabang Gorontalo	
28	Ketua PUPN Cabang Maluku	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA






- 20 -

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
29	Ketua PUPN Cabang Maluku Utara	
30	Ketua PUPN Cabang Papua	
	- Jayapura (Anggota PUPN Cabang Papua)	
	- Biak (Anggota PUPN Cabang Papua)	
	- Timika (Anggota PUPN Cabang Papua)	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	CAP DINAS
(1)	(2)	(3)
31	Ketua PUPN Cabang Kepulauan Riau	
32	Ketua PUPN Cabang Papua Barat *)	
	- Sorong (Anggota PUPN Cabang Papua Barat)	
33	Ketua PUPN Cabang Kalimantan Utara	
34	Ketua PUPN Cabang Sulawesi Barat	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

\*)Dijabat oleh Kepala KPKNL Sorong sampai dengan dibentuknya KPKNL Manokwari


---

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara  
u.b.  
Kepala Bagian Umum

  
Wahyu Setiadi  
NIP 197004151996031002